

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDEWASAAN
USIA PERKAWINAN (PUP) DALAM PENUNDAAN
PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

DESTY NOVITASARI

NIM : 12270521204

**PROGRAM STUDI JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2025

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Desty Novitasari
 NIM : 12270521204
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam Penundaan Pernikahan dini di Kota Pekanbaru

DISETUJUI OLEH:

Dosen Pembimbing

Afrizal S. Sos., M.Si
 NIP. 19590419 200701 1 025

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM STUDI
Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
 NIP. 19740412 200604 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Desty Novitasari
 NIM : 12270521204
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam Penundaan Pernikahan dini di Kota Pekanbaru
 Tanggal Ujian : Rabu, 17 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal, S.Th.I, MA
 NIP. 197909 112011 011003

Penguji I
Abdiana Ilosa, S.AP., MPA
 NIP. 198707 162015 032003

Penguji II
Afrizal S.sos., M.Si
 NIP. 196904 192007 011025

Sekretaris
Saipul Alsukri, SE.,M.Si
 NIP. 198601 082019 031007

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DESTY MONIKASARI
 NIM : 12290521204
 Tempat/Tgl. Lahir : Sencaian, 23 Desember 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Implementasi Kebijakan Program Pendewasaan Ura Perkawinan (PUP)
dalam penundaan pernikahan dini di Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Januari 2026
 Yang membuat pernyataan


 NIM : 12290521204

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDEWASAAN USIA
PERKAWINAN (PUP) DALAM PENUNDAAN PERNIKAHAN DINI DI
KOTA PEKANBARU**

OLEH:

**DESTY NOVITASARI
NIM. 12270521204**

Latar belakang penelitian ini adalah masih cukup signifikan angka pernikahan dini di Kota Pekanbaru yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan salah satu kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja mengenai dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam penundaan pernikahan dini di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam Penundaan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program PUP, seperti perwakilan BKKBN Kota Pekanbaru, Duta Genre, Forum Genre, dan peserta program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program PUP di Kota Pekanbaru telah berjalan dengan berbagai strategi sosialisasi yang adaptif. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya komunikasi, keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan anggaran dan fasilitas, optimalisasi koordinasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengembangan materi dan metode sosialisasi yang lebih menarik. Peningkatan kapasitas aparatur, pelibatan masyarakat yang inklusif, serta evaluasi program yang berkelanjutan menjadi hal penting untuk memastikan manfaat PUP dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Pernikahan Dini, Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Strategic Intervention of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE MARRIAGE AGE MATURATION PROGRAM (PUP) POLICY IN DELAYING EARLY MARRIAGE IN PEKANBARU CITY

By:

DESTY NOVITASARI
NIM. 12270521204

The background of this study is the still significant rate of early marriage in Pekanbaru City, which requires comprehensive countermeasures. The Marriage Age Maturation Program (PUP) is one of the strategic policies aimed at increasing adolescents' understanding of the negative impacts of early marriage and the importance of family life planning. The purpose of this study is to examine the implementation of the Marriage Age Maturation Program (PUP) in delaying early marriage in Pekanbaru City and to identify the inhibiting factors in the implementation of the PUP program in delaying early marriage. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The research informants consist of parties involved in the implementation of the PUP program, such as representatives of the National Population and Family Planning Board (BKKBN) of Pekanbaru City, Genre Ambassadors, Genre Forums, and program participants. The results of the study indicate that the implementation of the PUP program in Pekanbaru City has been carried out with various adaptive socialization strategies. However, there are several obstacles, such as insufficient communication, limited budget, lack of facilities, and low public awareness. Therefore, it is necessary to increase the budget and facilities, optimize coordination, raise public awareness, and develop more engaging materials and socialization methods. Enhancing the capacity of officials, involving the community inclusively, and conducting continuous program evaluation are also crucial to ensure that the benefits of the PUP program are widely and sustainably felt.

Keywords: Policy Implementation, Marriage Age Maturation Program (PUP), Early Marriage, Pekanbaru City.

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat, petunjuk dan karunia-Nya sehingga dengan itu penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Implementasi Kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Dalam Penundaan Pernikahan Dini Di Kota Pekanbaru.** Shalawat beserta salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam karena berkat perjuangan beliau kita semua mampu beralih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang akan ilmu dan peradaban seperti sekarang ini.

Adapun penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan kelulusan S1 Program Studi S1 Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selanjutnya skripsi ini dipersembahkan untuk Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Misman dan Ibunda Ratna Wati yang sudah begitu besar mencintai dan menyemangati penulis, memberbesarkan penulis dengan peluh keringat, yang selalu menyelipkan harapan di setiap langkah kehidupan penulis, yang memberikan kasih sayang dengan do'a yang tulus, pengorbanan, jerih payah dan kerja keras mereka menjadi motivasi terbesar penulis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis sadar bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bimbingan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.Si, S.E, Ak, CA,, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Ibu Dr. Nurlasera S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau
4. Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Dr. Rodi Wayudi, S.sos, M.soc.Sc selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada menulis
7. Bapak Afrizal S.Sos., M.Si, selaku dosen pembimbing penulis yang telah sabar membimbing penulis mulai dari awal penelitian hingga selesai, beliau memberikan arahan serta ilmu yang luar biasa kepada penulis
8. Kepada pihak BKKBN Provinsi Riau Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru yang menjadi tempat lokasi penelitian serta memberi kan informasi penelitian kepada peneliti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Informan penelitian yang bersedia membantu penulis dalam melengkapi data penelitian skripsi ini.
10. Kepada saudara kandung adik tersayang Reyhan Koento Wibisono dan Mohammad Arka Syahputra yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kepada Osen Tamara Bela teman seperjuangan yang sedari mulai masuk kuliah hingga saat ini, karena telah memberikan masukan dan saran selama penulis mulai kuliah hingga penulisan skripsi selesai.
12. Seluruh Keluarga besar yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu Terima Kasih yang sebesar-besarnya untuk pihak-pihak yang telah memberikan do'a, bimbingan, saran, dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Semoga segala dukungan, bantuan, dan partisipasi yang diberikan kepada penulis, mendapatkan berkah dan balasan yang berlipat Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin allahumma aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 24 Oktober 2025

Penulis

UIN SUSKA RIAU

DESTY NOVITASARI
NIM.12270521204



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.5 Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
2.1 Kebijakan Publik	21
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	21
2.1.2 Jenis-Jenis Kebijakan Publik	22
2.1.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik	23
2.1.4 Kerangka Kerja Kebijakan Publik	24
2.2 Keberhasilan Program	26
2.3 Program	30
2.4 Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	31
2.5 Pernikahan Dini	45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.5.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan dini	47
2.6 Pandangan Islam Pernikahan dini	50
2.7 Penelitian Terdahulu	52
2.8 Definisi Konsep	55
2.9 Konsep Operasional	59
2.10 Kerangka Berpikir	60
BAB III METODE PENELITIAN	61
3.1 Jenis Penelitian	61
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	61
3.3 Jenis dan Sumber Data	62
3.4 Informan Penelitian	63
3.5 Teknik Pengumpulan Data	63
3.6 Teknik Analisa Data	65
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	67
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	67
4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru	67
4.1.2 Letak Geografis Kota Pekanbaru	68
4.1.3 Visi dan Misi Kota Pekanbaru	69
4.2 Gambaran Umum Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN).....	70
4.2.1 Sejarah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN).....	70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2 Letak Geografis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN).....	73
4.2.3 Visi dan Misi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN).....	73
4.2.4 Uraian Tugas Pegawai Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN).....	74
4.2.5 Struktur Organisasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN).....	78
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	79
5.1. Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Dalam Penundaan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru	79
5.1.1 Kesesuaian antara Program dengan Pemanfaat	80
5.1.2 Organisasi Pelaksana Program.....	93
5.1.3 Kelompok Sasaran Program	106
5.2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam Penundaan Pernikahan Dini di Kota pekanbaru.....	119
BAB IV KESIMPULAN DAN PEMBAHASAN.....	122
6.1. Kesimpulan.....	122
6.2. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126
DOKUMENTASI	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Wanita Hamil di Bawah umur 20 Tahun.....	4
Tabel 1.2 Data Program-Program Bina Ketahanan Remaja.....	5
Tabel 1.3 Data Pernikahan Dini Perkecamatan Pekanbaru Tahun 2022-2024.....	12
Tabel 1.4 Data Tingkat Partisipasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan.....	15
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	52
Tabel 2.2 Konsep Operasional	59
Tabel 3.1 Informan Penelitian	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	60
Gambar 4.1 Letak Geografis BKKBN.....	73
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BKKBN.....	78
Gambar 5.1 Sosialisasi Genre di MAN 2 Pekanbaru.....	85
Gambar 5.1 SK PIK-R dan MOU SSK.....	103



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laki-laki dan Perempuan memiliki kewajiban manusia Dalam rangka membangun ikatan pernikahan guna membangun keluarga dan mengembangkan ikatan rohani dan jasmani. Pasangan yang berniat untuk memulai sebuah keluarga harus cukup berkembang dalam hal biologi dan pendidikan agar dianggap bertanggung jawab, sedangkan Menurut hukum negara dan agama, perkawinan adalah penyatuan dua orang pria dan wanita berbeda jenis kelamin yang membentuk hubungan khusus, sehingga Menurut Perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2019, Sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan Bahwa terdapat seorang Perempuan dan laki-laki seharusnya berusia paling rendah 19 tahun untuk dapat Melangsungkan pernikahan (Juliana et al., 2024). Berbicara tentang pernikahan dini sehingga dapat di katakan apabila tetap melangsungkan pernikahan adalah suatu tindakan melanggar aturan undang-undang maka akan di katakan pernikahan remaja yang belum maksimal untuk melangsungkan sebuah pernikahan, peristiwa pernikahan dini sudah sering terjadi di kalangan perdesaan maupun perkotaan.

Batas usia minimal perkawinan di Indonesia diatur secara khusus dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kemudian diperbaharui kembali dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dengan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam membentuk keluarga yang



harmonis tentu harus memiliki kesiapan kematangan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan baru yang akan dihadapi setelah perkawinan.

Berdasarkan dari pertimbangan mengenai terjadinya pernikahan dini Para remaja masih perlu bekal yang banyak, baik bekal kedewasaan fisik, mental maupun sosial ekonomi, ilmu pengetahuan umum, agama, pengalaman hidup dalam kehidupan berumah tangga. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di kalangan masyarakat yaitu karena faktor ekonomi/kemiskinan, pernikahan usia muda juga terjadi karena hidup dibawah garis kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tua maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya, faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dan juga pengetahuan orangtua, anak, dan juga masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

Selain itu faktor orang tua, orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat dekat sehingga berkeinginan segera menikahkan anaknya, faktor media massa dan internet, gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks, faktor adat istiadat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan, dan faktor hamil diluar nikah terjadi karena mudahnya mengakses video-video porno dan pergaulan bebas sehingga remaja merasa penasaran (Siswari dan Sari, 2022).

Sehingga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan standar usia minimal untuk menikah melalui kebijakan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dikenal dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan Strategi program yang dianggap paling tepat dalam merespons permasalahan pernikahan dini dan bahaya terkait. Selain menunda hingga usia tertentu, Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bertujuan untuk menjamin bahwa kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup matang. Seperti yang tertera dalam situs Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau Program Pendewasaan Usia Perkawinan. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan suatu langkah yang bertujuan untuk menaikkan usia minimum dalam melangsungkan pernikahan pertama, yaitu minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki Usia pernikahan yang belum mencapai kedewasaan berpotensi meningkatkan angka perceraian (Resmi, 2020).

Kelahiran anak pertama perlu ditunda, bahkan jika pasangan tersebut belum cukup matang untuk menikah. Hal ini dikenal sebagai rekomendasi untuk mengubah bulan madu menjadi tahun bulan madu. Komponen dari program Keluarga Berencana Nasional adalah usia matangnya pernikahan. Angka Fertilitas Total (TFR) atau Angka kesuburan total akan menurun sebagai akibat dari dampak program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam menaikkan usia pernikahan pertama (daldukkbpppa, 2016).

Sebagai bentuk konkret dari komitmen negara dalam melindungi anak-anak dari praktik pernikahan dini, telah dihadirkan sejumlah regulasi penting. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 10 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau



pelaksanaan perlindungan anak, termasuk perlindungan dari praktik pernikahan dini yang membahayakan kesehatan anak.”

Regulasi tersebut menjadi dasar pijakan hukum untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, bebas dari tekanan pernikahan yang terlalu dini (Al, 2025).

Tabel 1.1.
Data wanita Hamil di bawah umur 20 tahun

No	Kecamatan	Jumlah Wanita Hamil di bawah umur 20 tahun		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Tuah Madani	0	0	0
2.	Kulim	2	1	1
3.	Bina Widya	1	0	0
4.	Payung Sekaki	0	0	0
5.	Bukit Raya	0	0	0
6.	Marpoyan Damai	0	0	0
7.	Tenayan Raya	0	0	0
8.	Lima Puluh	0	0	0
9.	Sail	2	1	1
10.	Pekanbaru Kota	3	1	2
11.	Sukajadi	0	0	0
12.	Senapelan	0	0	0
13.	Rumbai Barat	0	1	1
14.	Rumbai	0	1	0
15.	Rumbai Timur	0	1	0
Total		8	6	5

Sumber: *Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2025.*

Berdasarkan Data 1.1 Bahwa Dalam hal kesehatan reproduksi, wanita yang melakukan pernikahan dini lebih beresiko untuk mengalami kanker serviks, penyakit seksual menular, kekerasan secara fisik dan seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan dan persalinan yang beresiko (anemia, sepsis, preeklampsia, perdarahan, dan kematian), serta gangguan neonatal pada bayi (Indriani et al., 2023). Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) telah Menunjukkan adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanda keberhasilan meskipun dari 15 kecamatan ada pada 3 kecamatan yang masih tetap terjadi pada tahun 2022-2024 yaitu pada kecamatan Kulim, Sail, Pekanbaru Kota tetapi jumlah keseluruhan mengalami penurunan angka Wanita Hamil pada Usia di bawah 20 Tahun dari tahun 2022-2024.

Selanjutnya daftar nama-nama program yang ada di bidang Tim kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting yang mana memiliki tim Bina Ketahanan Remaja yang berisi program-program tersebut yaitu:

Tabel 1.2.
Data Program-Program Bina Ketahanan Remaja

No	Program	Uraian	Isu terkait Program
1	Bina Keluarga Remaja (BKR)	Untuk terwujudnya kepedulian dan tanggung jawab orang tua dalam membimbing dan mengarahkan anak dan remaja melalui interaksi yang harmonis. Selain dari pada itu Bina keluarga Remaja (BKR) juga melakukan Kunjungan Keluarga	Berdasarkan wawancara Sementara Kepada PKB pada saat pelaksanaan waktu pensosialisasian masi tidak menentu jadwal pasti setiap pelaksanaan di karenakan transportasi dan baiaya yang di keluarkan di lakukan secara mandiri oleh kader, masih terjadi keterbatasan kader dalam mensosialisasikan di karenakan tidak dapat menjangkau keseluruhan sasaran, banyak kader yang tidak hanya memegang satu kegiatan tetapi banyak kegiaiatan sehingga membuat beban kerja yang berlebihan dan menyebabkan penurunan Kualitas Kinerja.
2	Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	Suatu wadah dalam program GenRe yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.	Berdasarkan wawancara sementara kepada anggota PIK-R yang ada pada SMAN 5 Pekanbaru masih kurangnya Peminat dari siswa/siswi untuk gabung di PIK-R karena kurangnya pengetahuan, sehingga jumlah anggota masih tergolong sangat sedikit, selanjutnya kurangnya rasa kepercayaan terhadap anggota PIK-R dan di sertai rasa malu saat ingin berkonsultasi kepada anggota PIK-R.
3	Generasi Berencana (Genre)	Suatu program untuk memfasilitasi terwujudnya tegar remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat,	Berdasarkan wawancara dengan duta genre bawasanya kekerasan seksual masi menjadi isu yang dominan akibat dari faktor media yang mana Tindakan akses pada internet tersebut tidak bisa di control, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini

tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>terhindar dari risiko Triad KRR, menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya.</p>	<p>remaja rentan untuk melakukan pernikahan dini meskipun untuk di masa sekarang pernikahan dini tersebut sudah berkurang. Bentuk kegiatan yang di lakukan pada duta genre adalah dengan sosialisai dengan mendominasi permainan sehingga lebih membuat para audiens lebih mudah mengerti.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Pendewasaan Usia Perkawinan</p>	<p>Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan Strategi program yang dianggap paling tepat dalam merespons permasalahan pernikahan dini dan bahaya terkait. Selain menunda hingga usia tertentu, Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bertujuan untuk menjamin bahwa kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup matang. Program Pendewasaan Usia Perkawinan merekomendasikan 21 tahun pada Perempuan dan 25 tahun pada laki-laki</p>	<p>Berdasarkan wawancara Sementara pada duta genre bahwasanya dari adanya program pendewasaan usia perkawinan terdapat tantangan yaitu pada saat melawan tradisi pada suatu daerah, yang mana biasanya mereka terbiasa menjodohkan anaknya pada usia dini sehingga di anggap sebagai melepas beban pada suatu keluarga terutama keluarga yang broken home dan bisa dari segi ekonomi.</p>

Sumber: Badan Kependudukan Berencana Nasional (BKKBN)

Berdasarkan table 1.1 bawasanya ada 4 program yang menjadi bagian tim Ketahanan remaja yang ada pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu program Bina keluarga remaja (BKR) hingga saat ini program bina keluarga remaja yang ada di pekanbaru sudah terdapat 51 kelompok Bina keluarga remaja yang ada di pekanbaru, selanjutnya pada program Pusat

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) hingga saat ini jumlah yang ada pada kota pekanbaru terdapat 57 Kelompok PIK-R, Selanjutnya pada Program Genre yang mana memiliki Duta genre sebagai konselor Sebaya, dan program pendewasaan Usia.

Oleh karna itu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, menurut Bab I Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemikiran ini membawa kita pada kesimpulan bahwa pernikahan dini terjadi ketika seseorang menikah sebelum berusia 18 tahun, sehingga termasuk dalam kategori anak yang masih dilindungi oleh orang tuanya (Limbong dan Deliviana, 2020). Sehingga pada kenyataannya penerapan undang-undang sering kali tidak efektif sebagaimana semestinya karena sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap tradisi atau praktik yang mengatur standar sosial dalam suatu kelompok komunal di lokasi mana pun.

Menurut karakteristik perkembangannya, masa remaja terbagi ke dalam tiga fase, yakni remaja awal (usia 10-12 tahun), remaja tengah (usia 13-15 tahun), dan remaja akhir (usia 16-19 tahun). Menurut farida (2023) menyatakan bahwa tiga tahap masa remaja yaitu

1. Masa remaja di tahap awal Masa remaja awal merupakan fase awal dari masa remaja. Usia remaja pada tahap ini berkisar antara 12 hingga 15 tahun. Remaja biasanya terdaftar di sekolah menengah pertama (SMP). Ciri khas dari tahap ini adalah perubahan tubuh yang cepat yang dialami remaja. Remaja juga rentan terhadap erotisme dan mulai menunjukkan minat terhadap lawan jenis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Masa remaja pertengahan, sebagaimana beberapa orang menyebutnya, adalah tahap selanjutnya dari masa remaja. Remaja berada di antara usia 15 dan 18 tahun pada saat ini. Masa remaja pertengahan sering terjadi selama masa sekolah menengah atas (SMA). Spesialisasi fase ini adalah dimulainya perubahan fisik remaja menjadi sempurna, hingga pada titik di mana mereka sudah tampak seperti orang dewasa. Ketika mereka mencapai tahap ini, remaja benar-benar menghargai memiliki teman, dan mereka akan merasa puas jika Mereka bergaul dengan individu-individu yang memiliki minat yang sejalan.
 3. Masa remaja akhir Masa remaja akhir merupakan tahap akhir masa remaja. Remaja berada di antara usia 18 dan 21 tahun pada tahap ini. Remaja pada usia ini biasanya sedang menempuh pendidikan tinggi, atau jika mereka memilih untuk tidak melanjutkan studi, mereka mulai bekerja dan menghidupi keluarga mereka. Remaja pada tahap ini unik karena mereka berperilaku seperti orang dewasa dan mematuhi nilai-nilai orang dewasa selain menjadi orang dewasa secara fisik.

Sehingga beberapa tahapan pada tumbuh kembang remaja tersebut seharusnya perlu untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai pengalaman yang lebih luas, tetapi fenomena yang ada pernikahan dini menjadi alat untuk pencegahan kehamilan di luar nikah yang di sebabkan oleh remaja yang memasuki masa pubertas kemudian tidak jarang dari mereka melakukan perilaku seksual sebelum memasuki masa pernikahan yang mengakibatkan kehamilan sehingga pihak keluarga terpaksa menikahkan mereka. akibatnya mengorbankan separuh bagian hidupnya di mana harusnya tahapan remaja awal hingga tahapan remaja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akhir bisa lebih jauh mendapatkan pengalaman bermain maupun belajar, tetapi apabila telah melakukan pernikahan dini maka yang akan di pikirkan pada remaja perempuan yaitu mengurus rumah tangga, sedangkan remaja laki-laki akan mengorbankan masa muda mereka untuk berusaha memikirkan tanggung jawab terhadap keluarganya (Farida Isroani, 2023).

Selanjutnya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994).

Serta di dukung oleh Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementrian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376) dan Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 377).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang pelayanan Keluarga Berencana BAB 1 Pasal 1 Keluarga Berencana yang selanjutnya di singkat KB adalah Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kelompok Kegiatan yang selanjutnya di sebut Poktan adalah kelompok Masyarakat yang melaksanakan dan menglola kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia, pembinaan usaha ekonomi keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga peserta KBPP, dan pusat informasi Konseling remaja dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga. (Badan et al., 2025).

Berdasarkan keterangan dari instansi yang menangani pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pemerintah kabupaten beluleleng yaitu Jumlah, kualitas, dan mobilitas penduduk merupakan faktor utama yang mempengaruhi permasalahan kependudukan. Agar dapat Berperan sebagai aset yang kuat bagi ketahanan dan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 48 ayat (1) tentang perkembangan kependudukan dan pengembangan keluarga mengamanatkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan, dan kesejahteraan keluarga dan di dasarkan pada peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana dan sistem informaasi keluarga pasal 24 di sebutkan bahwa penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana di maksud pada pasal 18 dan 19 di laksanakan dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui (a) pendewasaan usia perkawinan (PUP); (b) pengaturan kehamilan yang diinginkan (c) pembinaan kesertaan keluarga berencana (d) peningkatan kesejahteraan keluarga (Afrianita & Susanti, 2025).

Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



mengamanatkan perlunya peningkatan kualitas, pengendalian kuantitas, dan pengarahannya mobilitas penduduk. Program Keluarga Berencana yang berupaya mengatur kependudukan melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan salah satu upaya pembangunan kependudukan. Tujuan dari program Pendewasaan Usia Perkawinan ialah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja dalam merencanakan keluarga sejahtera, agar mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, pendidikan, kesiapan fisik, emosional, mental, sosial, ekonomi serta dapat menentukan jumlah dan jarak anak. Tujuan Pendewasaan usia perkawinan ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa (Karangjambu, 2025)

Dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2007 pada BAB II program Pembangunan nasional pasal 2 ayat (1) program pembangunan nasional periode 2005-2025 di laksanakan sesuai dengan RPJP Nasional (2) rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu, masih diperlukan upaya mengatasinya dalam pembangunan nasional 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun ke depan (Berencana et al., 2014).

Tabel 1.3.
Data Pernikahan Dini Perkecamatan Pekanbaru Tahun 2022-2024

No	Kecamatan	Jumlah pernikahan Dini		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Tuah Madani	1,292	1,295	683
2.	Kulim	855	833	794
3.	Bina Widya	470	442	421
4.	Payung Sekaki	628	600	554
5.	Bukit Raya	777	752	451
6.	Marpoyan Damai	968	978	672
7.	Tenayan Raya	1,215	1,184	967
8.	Lima Puluh	228	216	203
9.	Sail	119	120	112
10.	Pekanbaru Kota	164	154	146
11.	Sukajadi	236	220	131
12.	Senapelan	213	204	186
13.	Rumbai Barat	541	527	503
14.	Rumbai	961	915	658
15.	Rumbai Timur	450	434	402
	Total	9,177	8,874	6,883

Sumber: Badan Kependudukan Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2025.

Berdasarkan tabel 1.3 Badan Kependudukan Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan data pernikahan dini pada 15 kecamatan di pekanbaru dari tahun 2022-2024 mengalami Penurunan Jumlah pernikahan dini, Namun terdapat kecamatan yang mengalami penurunan secara *tidak signifikan* yaitu hanya turun pada tahun 2024 sebanyak 8 orang yang ada pada kecamatan Sail dan pekanbaru kota, Sedangkan penurunan yang terbilang *cukup signifikan* ada apa kecamatan Tuah Madani yang mengalami penurunan pada 2024 sebanyak 612 orang Maka data tersebut menunjukkan adanya tanda Keberhasilan dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sehingga dapat memberikan kesadaran akan dampak dari nikah dini dengan Jumlah Penurunan Pernikahan dini Memberikan Dampak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta

State Islamic University of Sultan Saifur Rif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Rif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Rif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Rif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Rif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Rif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Rif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Rif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sangat baik Bagi generasi Selanjutnya.

Anak-anak di Pekanbaru putus sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, dan kelompok usia sederajat antara 8 sampai 20 tahun. Izin nikah dapat diberikan dengan beberapa alasan salah satunya dengan menunjukkan keterangan tenaga medis bahwa perkawinan harus dilakukan, keadaan yang sangat terpaksa, harus Proses ini dilakukan dengan mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau kedua calon mempelai. hal ini sesuai dengan ketentuan perkawinan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019), sebagaimana dirangkum oleh Drs. H. Usman, S.H., M.H., selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Untuk memahami lebih lanjut terkait isu dispensasi nikah, perlu merujuk pada ketentuan pasal yang memuat perubahan usia minimal untuk menikah secara lengkap sebagaimana berikut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Apabila terdapat pelanggaran terhadap batas usia sebagaimana tercantum dalam ayat (1), maka orang tua dari pihak laki-laki dan/atau pihak perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang dianggap sangat mendesak, serta dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang memadai.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2) harus dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat dari kedua calon mempelai yang berencana untuk melangsungkan pernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pengajuan dispensasi kawin dianggap sebagai bentuk pengecualian. Dalam penjelasannya, istilah “penyimpangan” diartikan sebagai kondisi yang memperbolehkan perkawinan dilakukan hanya melalui permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang tua. Selain itu, permohonan tersebut harus mencantumkan “alasan sangat mendesak” Merupakan kondisi yang mencerminkan situasi tanpa alternatif lain sehingga perkawinan harus tetap dilangsungkan secara terpaksa. Dalam hal ini akan menjadi masalah karena, mengingat bahaya yang ada jika menikah sebelum usia 19 tahun, penerapan undang-undang tersebut seharusnya dapat menghentikan atau menurunkan jumlah remaja yang ingin menikah sebelum usia tersebut (Zurina, 2023).

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Pada Remaja, hal ini menunjukkan bahwa untuk melaksanakan upaya pencegahan pernikahan dini secara baik, diperlukan sosialisasi dengan pendekatan komunikasi yang baik serta penyampaian edukasi yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Berdasarkan wawancara Sementara Kegiatan Sosialisasi dengan cara penyuluhan di Sekolah-Sekolah, maupun sosialisasi di lakukan di tingkat kelurahan maupun pedesaan oleh karena itu dapat Membangun keluarga kecil, sehat, bahagia, dan sejahtera merupakan tujuan Badan Kependudukan Berencana Nasional (BKKBN) (Abhinaya, 2023).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah mengembangkan program generasi berencana (GenRe) yang mengatasi banyak permasalahan yang dihadapi remaja, termasuk pernikahan dini. Inisiatif ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan Pembangunan Keluarga khususnya Pasal 48 ayat 1, yang fokus pada peningkatan kualitas hidup remaja melalui penyediaan akses informasi, pendidikan, konseling dan layanan kehidupan keluarga. Program GenRe berfokus pada promosi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), yang diimplementasikan melalui peran Duta GenRe (Ashabul Yamin, 2025).

Tabel 1.4.
Data Tingkat partisipasi program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

No	Kecamatan	Jumlah Remaja yang Hadir dalam Pertemuan		
		2022	2023	2024
1.	Sukajadi	0	52	150
2.	Pekanbaru Kota	0	0	41
3.	Sail	30	60	73
4.	Lima Puluh	34	50	84
5.	Senapelan	0	5	80
6.	Rumbai Barat	0	0	9
7.	Bukit Raya	0	126	222
8.	Bina Widya	0	40	65
9.	Marpoyan Damai	17	106	58
10.	Tenayan Raya	0	72	975
11.	Payung Sekaki	0	9	26
12.	Rumbai	0	0	25
13.	Tuah Madani	0	190	125
14.	Kulim	0	10	30
15.	Rumbai Timur	0	16	150
Total		81	736	2.113

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Keluarga (siga) BKKBN 2025.

Dari Tabel 1.2 Dapat di lihat bahwa Tingkat partisipasi dari tahun 2022-2024 mengalami peningkatan, sejalan dengan menurunnya jumlah Pernikahan Dini berdasarkan data tersebut terdapat jumlah partisipasi yang meningkat *cukup signifikan* yaitu pada kecamatan tenayan Raya pada tahun 2024 sebanyak 975 peserta sedangkan jumlah partisipasi yang meningkat *tidak signifikan* pada kecamatan Rumbai barat pada tahun 2024 hanya 9 Peserta saja yang ikut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpartisipasi meskipun peningkatan partisipasi tidak terlalu signifikan tetapi jauh lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya Sehingga dapat di Katakan bawa terjadi keberhasilan untuk Meningkatkan kesadaran para remaja untuk dapat mengikuti program pendewasaan usia perkawinan (PUP), apabila semakin tingginya kesadaran para remaja akan menunjukkan hasil yang baik pula untuk generasi selanjutnya. di dukung Berdasarkan wawanacara sementara pada duta genre yang Menyatakan Bahwa keberhasilan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dapat dilihat dari dua indikator utama Penurunan jumlah Pernikahan dini dan Peningkatan Partisipasi dalam program tersebut.

Mengingat masi terjadi pernikahan dini di masyarakat umum, salah satu tindakan yang diambil oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengurangi maraknya praktik tersebut di Indonesia khususnya pada kota pekanbaru adalah dengan melaksanakan program sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Program PUP pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 dan ditujukan untuk mendidik dan mencerahkan masyarakat tentang dampak, risiko yang terkait dengan praktik pengasuhan anak, dan manfaat perkawinan usia remaja (Roberto et al., 2020).

BKKBN menggunakan taktik Penerapan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan kesehatan reproduksi melalui Sosialisasi dan konseling kesehatan merupakan dua dari sekian banyak upaya yang disarankan. Program ini merupakan inisiatif pemerintah yang dijalankan oleh BKKBN, sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendewasaan usia perkawinan. Dengan memberdayakan konselor sebaya, program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pusat



Informasi Konseling Remaja (PIK-R) beroperasi sebagai kelompok yang dijalankan untuk remaja (Kurniadi et al., 2023).

Berdasarkan Penjelasan di atas mengenai Menurunnya Jumlah Pernikahan dini yang sejalan dengan meningkatnya Partisipasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan dari data tersebutlah Penulis Tertarik untuk Penelitian Tentang **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DALAM PENUNDAAN PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU.**

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan Masalah Penelitian ini Begitu Penting di Karenakan dapat Menentukan Batas Penelitian. Dari latar belakang Sebelumnya, Rumusan Masalah Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam Penundaan Pernikahan Dini di Kota pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam Penundaan Pernikahan Dini di Kota pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk Menjawab Seluruh Permasalahan yang telah di Rumuskan Sebelumnya yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam Penundaan Pernikahan Dini di Kota pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam Penundaan Pernikahan Dini di Kota pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi karena memberikan penjelasan yang Akurat dan informasi terbaru Serta Bersifat kontekstual dan memberikan kontribusi nyata terhadap pemecahan masalah yang muncul di dalam Penelitian ini, baik secara Teoritis Maupun Praktis. Secara Teoritis dan paraktis Penelitian ini Memberi Manfaat Sebagai Berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu Pengetahuan Khususnya pada Implementasi Kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinann (PUP) dalam Penundaan Pernikahan dini yang ada di lingkungan masyarakat di seluruh indonesia.
 - b. Penelitian ini juga sebagai Pendukung Teori-Teori yang sudah ada Sehubungan dengan Masalah yang di bahas yaitu Mengenai Implementasi Kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinann (PUP) dalam Penundaan Pernikahan dini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis Penelitian ini Sebagai acuan Belajar juga bagi Penulis dan Bisa Menjadi Pengalaman yang sangat Bermanfaat juga bagi penulis



- b. Bagi Instansi Penelitian ini Sebagai Bahan Evaluasi dan Pertimbangan bagi sebuah Instansi Pemerintah, Baik yang ada di dalam Penelitian ini maupun bagi instansi lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh fakultas Ekonomi dan Sosial. Untuk mempermudah Pembahasan dan Pemahaman daalam Penulisan Skripsi ini, Penulis Membagi Masing-Masing Pembahasan dua Bab dan Tiap bab akan di uraikan menjadi sub-sub bab. Adapun Sistematika Penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan Menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini Mendeskripsikan tentang definisi konsep yang di gunakan dari berbagai literatur yang Mendukung Kerangka Pemikiran dalam Penelitian.

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN

Bagian memaparkan Metode Penelitian dan Instrumen penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini.

BAB IV :GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menyajikan deskripsi mengenai gambaran umum wilayah penelitian serta profil instansi terkait yang menjadi objek penelitian.

:HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian hasil penelitian, analisis data, serta pembahasan terkait implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program sesuai fokus penelitian.

:PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan rekomendasi untuk pihak terkait.

BAB V

BAB VI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kebijakan Publik

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan dapat dipahami sebagai suatu rangkaian tindakan atau aktivitas yang mencakup proses perumusan keputusan serta perencanaan program oleh pihak pemerintah. Sementara itu, menurut pandangan Fredrich “kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Pengertian kebijakan publik yang diberikan oleh Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”. Sementara itu, Menurut Anderson, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu, yang dilakukan oleh individu atau kelompok aktor, serta berkaitan dengan isu atau persoalan yang menjadi perhatian bersama. Menurut Abdul Wahab dalam Siti (2022), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga Masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.2. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson yang dikutip Siti (2022) menyampaikan bahwa kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1. Kebijakan substantif dan kebijakan procedural

Kebijakan substantif merujuk pada isi atau substansi dari tindakan yang akan diambil oleh pemerintah. Sementara itu, kebijakan prosedural berkaitan dengan mekanisme atau tata cara pelaksanaan dari kebijakan tersebut.

2. Kebijakan distributive, kebijakan regulatori dan kebijakan redistributive

Kebijakan distributif merujuk pada pemberian layanan atau pendistribusian manfaat kepada individu maupun masyarakat secara umum. Sementara itu, kebijakan regulatif berkaitan dengan upaya pembatasan atau pelarangan terhadap tindakan tertentu yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Adapun kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur pembagian kembali sumber daya, seperti kekayaan, pendapatan, kepemilikan, maupun hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

3. Kebijakan material dan kebijakan simbolik

Kebijakan material adalah jenis kebijakan yang secara nyata memberikan keuntungan atau distribusi sumber daya secara spesifik kepada kelompok sasaran. Sementara itu, kebijakan simbolik merupakan kebijakan yang memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat

Kebijakan terkait barang publik adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau layanan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sementara itu, kebijakan mengenai barang privat mengacu pada pengaturan penyediaan barang atau jasa yang ditujukan untuk mekanisme pasar bebas.

2.1.3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn di Kutip dalam Siti (2022) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan tahapan yang bersifat strategis dalam proses penetapan kebijakan publik. Pada tahap ini tersedia ruang untuk merespons berbagai kebutuhan yang ada. Penentuan agenda juga berperan penting dalam memilih isu-isu publik yang akan dibahas dan dijadikan fokus oleh pemerintah. Isu kebijakan, yang sering disebut sebagai permasalahan kebijakan publik, umumnya muncul akibat adanya perbedaan pandangan di antara para aktor terkait arah tindakan yang telah atau akan diambil dalam menangani suatu persoalan.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5. Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian yang mencakup aspek substansi, pelaksanaan, hingga dampak dari suatu kebijakan. Kegiatan ini dianggap memiliki fungsi penting dalam keseluruhan proses kebijakan, sehingga tidak hanya dilakukan di tahap akhir saja. Evaluasi dapat dilakukan sejak tahap perumusan masalah kebijakan, peninjauan terhadap program-program yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tersebut, pelaksanaan kebijakan, hingga analisis terhadap hasil atau konsekuensinya.

2.1.4. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharno dalam Siti (2022) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Tujuan yang akan dicapai

Kondisi ini mencerminkan tingkat kompleksitas dari tujuan yang ingin diwujudkan. Semakin rumit suatu tujuan kebijakan, maka akan semakin besar tantangan dalam mewujudkan kinerja yang optimal. Sebaliknya, jika tujuan kebijakan bersifat sederhana, maka proses pencapaiannya cenderung lebih mudah dan terukur.
 2. Prefensi nilai

Prefensi nilai perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
 3. Sumber daya yang mendukung kebijakan

Capaian dari suatu kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, baik dalam bentuk dana, sarana fisik, maupun infrastruktur pendukung lainnya.
 4. Kemampuan actor

Kemampuan actor yang akan terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas actor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Lingkungan

Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.

6. Strategi

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan (Siti Marwiyah, 2022).

2.2. Keberhasilan Program

Menurut David C. Korten 1984 dalam bahri (2020), Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur program. *Pertama*, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). *Kedua*, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. *Ketiga*, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Berdasarkan pola yang dikemukakan oleh Korten, dapat disimpulkan bahwa



keberhasilan suatu program tidak akan tercapai apabila tidak terdapat keselarasan antara tiga komponen utama dalam proses implementasinya.

Keadaan ini terjadi karena ketika hasil program tidak selaras dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka output tersebut tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Syarat yang ditetapkan Apabila persyaratan yang ditetapkan oleh pihak pelaksana program tidak mampu dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok tersebut tidak akan menerima hasil dari program tersebut. Oleh karena itu, keterpaduan antara tiga komponen utama dalam implementasi program menjadi hal yang sangat penting guna memastikan pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah dirancang sebelumnya.

Berdasarkan telaah terhadap dasar pelaksanaan dan kualitas implementasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program telah berlangsung secara optimal dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting berikut:

1. Unit teknis pelaksana telah tersedia untuk menjalankan program
2. Pihak pelaksana program telah memahami dengan baik rancangan, tujuan, target, serta strategi yang ditetapkan dalam program tersebut
3. Para pelaksana kunci telah ditentukan dan siap menjalankan tanggung jawab dalam implementasi program tersebut
4. Pelaksanaan program telah dikoordinasikan secara efektif.
5. Hak dan kewajiban, serta wewenang dan tanggung jawab telah dialokasikan, dipahami, dan dijalankan secara optimal oleh pihak pelaksana program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Tolok ukur keberhasilan program telah disusun secara jelas dan telah diimplementasikan dengan efektif (Bahri et al., 2020).

Selanjutnya Teori Difusi Inovasi pada tahap awal perkembangannya menekankan pentingnya peran pemuka pendapat dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat. Dengan kata lain, Media massa berperan besar dalam memperluas jangkauan penyebaran inovasi baru, terutama ketika informasi tersebut turut disampaikan oleh tokoh masyarakat. Namun demikian, difusi inovasi dapat langsung menjangkau masyarakat tanpa melalui perantara.

Menurut Rogers dan Shoemaker (1971) dalam (Mailin et al., 2022) Difusi merupakan suatu proses penyebaran inovasi atau temuan baru kepada individu-individu dalam suatu sistem social. Menurut Rogers (1995), terdapat empat teori pokok yang berkaitan dengan proses difusi inovasi, yaitu: teori proses keputusan inovasi, teori inovasi individu, teori tingkat adopsi, dan teori atribut yang dirasakan.

1. Teori Proses

Keputusan Inovasi Teori ini berbasis pada waktu dan lima tahap yang berbeda, yaitu:

- a. Pengetahuan, Individu yang berpotensi mengadopsi inovasi harus mendapatkan pengetahuan terlebih dahulu tentang inovasi yang ditawarkan.
- b. Persuasi, Mereka perlu diyakinkan mengenai keuntungan yang ditawarkan oleh inovasi tersebut.
- c. Keputusan, Mereka perlu mengambil keputusan untuk menerima dan menerapkan inovasi tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d. Implementasi, Usai mengambil keputusan untuk mengadopsi inovasi, langkah selanjutnya adalah menerapkannya secara nyata.
- e. Konfirmasi, Para adopter harus memastikan bahwa pilihan mereka dalam menerima inovasi sudah sesuai. Ketika tahap ini telah dilewati, maka difusi inovasi pun tercapai.

2. Teori inovasi individu

Dasarkan pada siapa pengadopsi inovasi dan kapan. Kurva berbentuk lonceng sering digunakan untuk menggambarkan persentase individu yang mengadopsi suatu inovasi.

3. Teori Tingkat Adopsi

Teori tingkat adopsi menunjukkan bahwa adopsi inovasi yang terbaik diwakili oleh s-kurva. Teori ini menyatakan bahwa adopsi suatu inovasi tumbuh perlahan dan bertahap diawal. Kemudian akan mewakili periode pertumbuhan cepat yang akan berangsur-angsur berkurang (taper off) dan menjadi stabil dan akhirnya menurun.

4. Teori Atribut Persepsi

Teori ini berlandaskan pada pemikiran bahwa seseorang cenderung mengadopsi sebuah inovasi apabila ia menilai bahwa inovasi tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sebuah inovasi perlu menawarkan keunggulan relatif dibandingkan dengan inovasi sebelumnya atau kondisi yang telah ada.
- b. Sebuah inovasi perlu selaras dengan norma, nilai, serta kebiasaan yang telah berkembang dalam masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Inovasi harus mudah dipahami dan tidak terlalu sulit untuk diterapkan.
- d. Inovasi harus memiliki kemampuan percobaan yang berarti inovasi dapat diuji untuk waktu yang terbatas tanpa adopsi.
- e. Inovasi harus menawarkan hasil yang dapat diamati (Mailin et al., 2022).

2.3. Program

Menurut Jones dalam Mahendra (2023) Suatu program adalah rencana tindakan yang disetujui secara resmi untuk mencapai tujuan tertentu. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi agar suatu kegiatan dapat dikategorikan sebagai program, termasuk:

1. Tenaga staf cenderung dibutuhkan dalam sebuah program, sebagai contoh untuk melaksanakan atau sebagai pelaku dalam program
2. Program terkadang mempunyai biaya dan penganggaran tersendiri, biasanya program juga melalui proses pengidentifikasian suatu anggaran
3. Sebuah program mempunyai ciri serta nama tersendiri, yang apabila mampu dijalankan secara efisien maka dapat memperoleh pengakuan publik.

Program bisa dikatakan baik jika program yang berdasar pada model secara teoritis yang jelas, yaitu: ketika suatu masalah sosial yang akan diatasi dan dilakukan intervensi sebelum memutuskan masalah sosial, maka sebelumnya harus ada sebuah keseriusan dalam pemikiran mengenai bagaimana dan mengapa suatu permasalahan dapat terjadi dan memilih apa yang menjadi solusi paling sesuai dengan permasalahan (Mahendra, 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Rossi, Lipsey, dan Freeman dalam ilham (2016: 5) teori program terdiri dari tiga komponen, yaitu: (1) Organisasi pelaksana, (2) Rencana program dan pemanfaatan layanan, (3) Pengaruh dari teori.

2.4. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan suatu langkah strategis untuk mendorong peningkatan usia pada pernikahan pertama, dengan target minimal usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Program ini tidak hanya bertujuan untuk menunda usia menikah hingga batas tertentu, tetapi juga mengupayakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang telah matang secara fisik dan mental. Bahkan, apabila upaya peningkatan usia perkawinan tidak berhasil, maka dianjurkan untuk menunda kelahiran anak pertama. Dalam pendekatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), hal ini dikenal sebagai anjuran mengganti bulan madu menjadi tahun madu. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan bagian integral dari Program Keluarga Berencana Nasional, yang berkontribusi terhadap peningkatan usia kawin pertama dan berdampak pada penurunan angka Total Fertility Rate (TFR). Tujuan utama dari program ini adalah memberikan pemahaman dan membangun kesadaran di kalangan remaja agar dalam merencanakan kehidupan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesiapan fisik, psikologis, emosional, serta Pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran (Muhammad dan Ali, 2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan apabila laki-laki dan perempuan telah berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019). Secara umum, kekuatan dan kondisi kesehatan setiap orang mencapai puncaknya pada usia 21 hingga 25 tahun, baik untuk wanita maupun pria. Kematangan sosial, psikologis, dan fisiologis ini menjadi salah satu faktor mendasar yang menjadi pertimbangan BKKBN dalam menentukan perlu tidaknya melaksanakan program kematangan usia perkawinan.

1. Fisiologis Setiap perkembangan fisik remaja putri biasanya mencapai puncaknya antara usia 21 dan 25 tahun, sedangkan setiap remaja putra biasanya terus berkembang, terutama dalam hal tinggi badan, berat badan, massa otot, dan bulu tubuh. Sekitar usia 21 tahun, proses kematangan seksual juga akan selesai.
2. Mental Saat seseorang memasuki tahap akhir masa remaja, mereka sering kali telah mengembangkan kapasitas untuk berpikir kritis, kemampuan untuk menunda kesenangan atau kepuasan, kemampuan untuk peduli terhadap masa depan, dan kemampuan untuk berpikir secara logis. Mereka mulai mengembangkan identitas, pengelolaan diri, pengambilan keputusan, dan kemandirian dari orang tua mereka pada saat ini. Kedewasaan dan kesiapan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa pun yang mereka lakukan, baik untuk kehidupan mereka sendiri maupun kehidupan keluarga mereka, disebut sebagai kedewasaan psikologis.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Sosial-Emosional Seseorang sering kali memiliki rasa percaya diri yang lebih besar pada akhir masa remaja, emosi yang mulai stabil, tingkat kemandirian yang tinggi, dan rasa peduli terhadap orang lain. Hubungan dengan teman sebaya akan terus menjadi perhatian penting, seperti halnya hubungan dengan orang-orang dari jenis kelamin lain, yang menjadi semakin serius.

Berikut ini adalah beberapa faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan usia minimal menikah berdasarkan program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN:

1. Dilihat dari aspek kesehatan

Sangat disarankan bagi wanita yang berusia di atas 21 tahun untuk hamil pertama kali selama masa reproduksi mereka. Organ reproduksi berada pada kondisi paling matang pada rentang usia tersebut. Inilah alasannya mengapa wanita disarankan untuk menikah pada usia 21 tahun, dan pria menikah pada usia 25 tahun. Disarankan bagi suami istri yang menikah sebelum usia 21 tahun untuk menggunakan salah satu alat kontrasepsi guna menunda kehamilan hingga istri berusia minimal 21 tahun. Sebab, sistem reproduksi wanita belum mampu berfungsi dengan baik saat mereka berusia di bawah 21 tahun. Oleh karena itu, pernikahan di usia muda berdampak signifikan terhadap tingginya angka kematian bayi dan ibu serta buruknya kesehatan ibu dan anak. Temuan studi tahun 2016 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF mendukung hal ini, yang menunjukkan bahwa anak perempuan berusia 10 hingga 14 tahun memiliki peluang lima kali lebih besar daripada wanita berusia 20 hingga 24 tahun untuk meninggal selama kehamilan dan melahirkan, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa penyebab utama kematian terkait kehamilan di seluruh dunia memengaruhi anak perempuan berusia 15 hingga 19 tahun.

2. Dilihat dari aspek ekonomi

Ekonomi keluarga merupakan salah satu penyebab utama keretakan dalam keluarga, dan remaja yang menikah dini sering kali mengalaminya. Masalah-masalah ini biasanya muncul akibat kurangnya perencanaan masa depan dan keengganan untuk mengemukakan ide. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mereka harus mampu mengelola pendapatan mereka serta memiliki sumber pendapatan yang mandiri. Setiap anggota keluarga dilatih untuk hidup hemat, praktis, dan siap berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dampak finansial dari pernikahan anak dapat mengakibatkan siklus kemiskinan baru. Hal ini karena, akibat rendahnya tingkat pendidikan mereka, remaja di bawah usia delapan belas tahun biasanya tidak memiliki pekerjaan yang layak atau belum mapan. Akibatnya, anak-anak yang menikah muda tetap menjadi tanggung jawab keluarga, khususnya orang tua suami. Akibatnya, orang tua dibebani dengan tanggung jawab ganda untuk menafkahi keluarga dan anggota keluarga baru mereka. Keadaan seperti itu akan terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang mengarah pada pembentukan kemiskinan struktural.

3. Dilihat dari aspek pendidikan

Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan. Ketika pasangan memutuskan untuk menikah muda, mereka sering kali berhenti bersekolah setelah menikah. Hal ini disebabkan oleh rasa malu yang dirasakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pasangan muda yang menikah terhadap teman sekelas mereka yang masih sekolah. Mereka juga harus membagi waktu dan pikiran mereka untuk berbagai tugas, termasuk mengurus suami atau sebaliknya dan, tentu saja, membesarkan anak. Pendidikan mereka, yang seharusnya panjang, menjadi lebih pendek sebagai akibatnya.

4. Dilihat dari aspek kependudukan

Kemampuan keluarga untuk mengendalikan jumlah anak yang ingin mereka miliki dan jarak antarkehamilan akan berdampak pada populasi. Program ini dapat memperlambat pertumbuhan populasi karena setiap bayi baru lahir pasti membutuhkan dukungan alami dalam bentuk air bersih, makanan, udara, dan fasilitas negara (perumahan, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan) (Mashla dan Mursalah, 2024).

Delapan Fungsi keluarga salah satu cara Persiapan yang dapat di lakukan orang tua dalam membantu Pembentukan karakter anak sehingga menjadi kepribadian yang matang.

1. Fungsi Agama

Keluarga dibentuk dan diarahkan agar mampu menjadi lingkungan utama dan pertama dalam membimbing seluruh anggotanya untuk menjalankan ibadah dengan dasar keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi keagamaan dalam keluarga didorong untuk terus berkembang, sehingga kehidupan keluarga dapat menjadi tempat tumbuhnya nilai-nilai religius dan budaya bangsa, guna membentuk pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi Sosial Budaya

Keluarga diarahkan untuk menjadi sarana dalam menjaga dan mewariskan budaya bangsa yang bernilai luhur serta bermartabat.

3. Fungsi Cinta Dan Kasih Sayang

Keluarga menjadi wahana pertama dan utama untuk menumbuhkan cinta kasih antar sesama anggotanya, antar ortu dengan pasangannya, antar anak dengan ortu dan sesama anak sendiri.

4. Fungsi Perlindungan

Keluarga menjadi pelindung yang pertama, utama dan kokoh dalam memberikan kebenaran dan keteladanan kepada anak-anak dan keturunannya

5. Fungsi Reproduksi

Keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana, sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas.

6. Fungsi Sosialisasi Dan Pendidikan

Keluarga berfungsi sebagai sekolah dan guru yang pertama dan utama dalam mengantarkan anak-anaknya untuk menjadi panutan masyarakat luas dan dirinya sendiri.

7. Fungsi Ekonomi

Keluarga membekali diri agar mampu menjadi satu kesatuan yang berdiri sendiri serta memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara fisik dan mental secara mandiri.

8. Fungsi Lingkungan

Keluarga memiliki kesiapan dan kemampuan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewariskan kondisi terbaik bagi generasi penerus di masa depan (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, n.d.).

Peran Orang Tua, Masyarakat, Sekolah, dan pihak Terkait dalam pencegahan pernikahan dini

- a. Peran Orang Tua Salah satu cara untuk mencegah pernikahan dini adalah melalui peran orang tua. Dalam sosiologi, terdapat empat agen perubahan sosial, yaitu keluarga, sekolah, pendidikan, dan media massa, di mana orang tua memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah pernikahan dini, bahkan sejak anak masih balita, dengan mendekatkan mereka pada ajaran agama untuk menghindari pergaulan bebas saat remaja. Selain itu, orang tua tidak boleh terlalu sibuk mencari nafkah hingga mengabaikan perhatian dan kasih sayang kepada anak.

Orang tua harus selalu menunjukkan perhatian kepada anak-anak mereka, seperti menanyakan aktivitas harian yang dilakukan. Tindakan ini tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga membuat anak merasa diperhatikan. Penting bagi orang tua untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak, misalnya dengan menanyakan tujuan dan teman yang mereka ajak pergi, meskipun hanya untuk waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

singkat. Anak-anak juga perlu mendapatkan pendidikan agama mengenai seks sebelum memasuki usia remaja agar mereka memahami cara bergaul dengan teman dan sahabat. Hal ini penting, terutama di era globalisasi sekarang, di mana anak-anak cenderung lebih cepat memahami konsep pacaran dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Orang tua harus memahami dan memenuhi hak-hak anak. Pernikahan anak jelas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak, salah satunya adalah hak untuk tumbuh dan berkembang. Orang tua perlu menyediakan ruang yang optimal bagi perkembangan anak, termasuk pendidikan dan kasih sayang. Dengan pendidikan yang baik, anak akan memahami pentingnya merencanakan pernikahan dengan matang.

Selain itu, dengan kasih sayang yang cukup, anak tidak akan terjerumus ke dalam perilaku seksual berisiko yang dapat mengakibatkan kehamilan tak diinginkan (KTD). Banyak kasus KTD terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua, yang membuat anak mencari kasih sayang di tempat lain, seperti dari pacarnya. Hal ini berisiko membuat anak melakukan apa pun untuk mempertahankan hubungan tersebut, termasuk berhubungan seksual. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup agar anak tidak terjerumus ke dalam perilaku seksual berisiko atau bahkan menjadi korban kekerasan seksual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mencegah terjadinya KTD, pendidikan seksual menjadi sangat penting. Sebagai sosok terdekat, orang tua perlu mengenalkan perilaku seksual yang berisiko yang harus dihindari serta cara menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam hubungan pacaran yang tidak sehat. Anak perlu memahami organ seksualnya, batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis, bagaimana kehamilan dapat terjadi, risiko kesehatan yang terkait dengan kehamilan, dan bahaya kekerasan seksual yang perlu diwaspadai. Jika anak sudah memahami hal-hal ini, maka kasus pernikahan anak akibat KTD dapat ditekan.

- b. Peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Upaya tokoh masyarakat untuk mencegah pernikahan dini meliputi: mengadakan penyuluhan dan sosialisasi, memperketat administrasi, membina keluarga sakinah, serta mengajak tokoh masyarakat dan orang tua untuk berperan aktif dalam mencegah pernikahan dini. Selain itu, mereka juga melakukan pendekatan kepada masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh pernikahan dini

Peran tokoh agama juga sangat penting. Di Indonesia, agama mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari, dan tokoh agama memiliki pengaruh kuat dalam menilai perilaku yang dianggap baik atau buruk. Mereka diharapkan menyampaikan pentingnya menunda usia pernikahan dalam berbagai forum keagamaan, seperti khutbah Jumat, pengajian, atau pendidikan di TPQ. Pesan dari tokoh agama cenderung lebih dipercaya dan dipegang oleh masyarakat. Tokoh masyarakat juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki peran penting dalam membentuk opini publik terkait pernikahan anak. Sosok-sosok yang dihormati, seperti perangkat desa, priyayi, atau orang yang dituakan, dapat membantu menyebarkan pemahaman bahwa pernikahan anak membawa dampak buruk yang perlu dihindari. Jika hal ini terus didorong, pendewasaan usia pernikahan akan menjadi norma baru dalam masyarakat.

Selain itu, tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat berperan dalam mengurangi budaya patriarki. Masyarakat perlu memahami bahwa perempuan tidak harus menjadikan pernikahan sebagai satusatunya tujuan hidup, melainkan sebuah pilihan yang harus dipertimbangkan dengan matang. Perempuan perlu diberdayakan agar mampu mandiri secara ekonomi, sehingga orang tua tidak lagi melihat anak perempuan sebagai beban. Laki-laki dan perempuan harus dianggap setara, dengan hak yang sama dalam menentukan jalan hidup tanpa tekanan untuk menikah di usia muda.

- c. Peran Masyarakat Peran masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Masyarakat dapat berkontribusi dengan mengatasi berbagai faktor yang mempengaruhi perkawinan anak, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Ada tiga kelompok yang berperan dalam pencegahan ini, yaitu masyarakat secara umum, orang tua, dan anak itu sendiri. Pertama, peran dari masyarakat umum. Di tingkat Desa/Kelurahan, Pemerintah membentuk wadah bernama Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfokus pada perlindungan anak. Di Kabupaten Lamongan, dari 474 desa/kelurahan, 446 di antaranya sudah memiliki PATBM, menunjukkan potensi besar untuk mencegah pernikahan anak di tingkat desa/kelurahan.

PATBM sebagai lembaga resmi pemerintah desa berperan krusial dalam pencegahan pernikahan anak. Tugas mereka adalah mensosialisasikan hak-hak anak dan melakukan deteksi dini terhadap orang tua yang berpotensi menikahkan anak di bawah umur. Dengan deteksi dini ini, PATBM bisa mengambil tindakan preventif, seperti memberikan edukasi tentang pentingnya pendewasaan usia pernikahan, mendengarkan alasan orang tua yang merencanakan pernikahan anak, serta menawarkan solusi seperti bantuan sosial, beasiswa pendidikan, atau bantuan psikologis.

- d. Peran Sekolah Sekolah juga dapat berperan dalam membantu pemerintah menurunkan angka pernikahan anak dengan menyelenggarakan pembelajaran intrakurikuler dan kegiatan pengembangan diri (ekstrakurikuler) yang memberikan pengetahuan kepada siswa mengenai dampak negatif dari pernikahan anak. Selain itu, melibatkan pihak terkait seperti KUA Kecamatan dan Puskesmas dalam kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) serta upacara apel sekolah setiap hari Senin dapat memberikan informasi dan penyuluhan tentang dampak negatif pernikahan anak serta cara-cara untuk menghindarinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak-anak juga perlu dipahami tentang pentingnya pendidikan di era persaingan bebas saat ini. Pendidikan memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa. Jika kualitas SDM rendah, akan sulit untuk bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, penting untuk terus memotivasi anak agar tetap bersekolah, karena tingkat pendidikan yang diperoleh akan berpengaruh besar pada jenis pekerjaan dan produktivitas kerja mereka.

Sekolah dapat menyelenggarakan program di luar jam belajar yang fokus pada pencegahan pernikahan dini. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan di sekolah untuk membentuk karakter siswa adalah melalui kegiatan keputrian dan kegiatan kerohanian lainnya, yang berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan keilmuan di bidang agama, khususnya bagi pelajar putri di sekolah umum. Kegiatan keputrian ini juga membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh siswi, mulai dari isu-isu umum, seperti peningkatan prestasi, hingga masalah seksualitas dan cara-cara untuk menghindari penyebab terjadinya pernikahan dini

- e. Peran Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam pencegahan pernikahan dini. Upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh KUA yaitu dimulai dari tahap pelayanan administrasi. Pada tahap pelayanan administrasi petugas akan melakukan pengecekan terkait kecukupan usia dalam menikah. Ketika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengajuan pernikahan masih dibawah umur maka petugas akan melakukan penolakan dan proses pernikahan tidak dapat dilaksanakan.

Selanjutnya pihak KUA dapat mengembangkan kebijakan teknis operasional mengenai prosedur pencatatan pernikahan dan administrasi yang tidak bertentangan dengan peraturan, dalam upaya mencegah pernikahan dini. KUA juga akan memberikan pembinaan kepada calon pengantin sebelum pernikahan, dengan memberikan penyuluhan mengenai cara membina rumah tangga yang harmonis, saling mencintai, serta memastikan bahwa suami dan istri memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga.

Pihak Kantor Urusan Agama mensosialisasikan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yaitu umur 19 Tahun untuk laki-laki dan 19 Tahun untuk wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan di KUA Tebas mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis, dan aspek lainnya.

Dalam upaya mencegah pernikahan dini, KUA dapat mengoptimalkan peran BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) serta perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasihat pernikahan dan menekankan pentingnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konteks ini, sangat ditekankan bahwa pernikahan harus sesuai dengan batas usia yang ditetapkan dalam undang-undang, sehingga dapat terbentuk keluarga sakinah.

Pelayanan ini dilakukan ketika calon pengantin akan melangsungkan pernikahan. Peran dalam pelayanan di bidang perkawinan dan pembentukan keluarga sakinah sangat penting untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan menghindari terjadinya kekerasan yang tidak diinginkan. Pernikahan di bawah umur merupakan masalah yang dapat mengganggu ketahanan keluarga, dan keluarga adalah faktor utama dalam mewujudkan kebahagiaan hidup.

Metode Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini

1. Ceramah interaktif
2. Diskusi kelompok
3. Pemutaran video edukasi
4. Permainan peran (role-play)
5. Konseling individu

Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini

1. Persiapan (a) Pembentukan tim penyuluh (b) Penyusunan jadwal dan lokasi penyuluhan (c) Persiapan materi dan alat bantu penyuluhan
2. Pelaksanaan Penyuluhan (a) Pembukaan dan perkenalan (b) Penyampaian materi (c) Sesi tanya jawab dan diskusi (d) Evaluasi pemahaman peserta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tindak Lanjut (a) Pembentukan kelompok dukungan remaja (b) Konseling lanjutan bagi keluarga berisiko tinggi (c) Koordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah setempat
4. Monitoring dan Evaluasi (a) Pengumpulan data pre-test dan post-test pemahaman peserta (b) Analisis perubahan sikap dan perilaku masyarakat (c) Evaluasi efektivitas metode penyuluhan d) Penyusunan laporan hasil penyuluhan (Sarwo, 2024).

2.5. Pernikahan Dini

Pernikahan dini didefinisikan sebagai ikatan antara dua orang yang belum cukup umur untuk menikah. Setiap pernikahan dengan seorang gadis di bawah usia delapan belas tahun, baik secara resmi maupun tidak resmi, dianggap sebagai pernikahan dini (Fatimah et al., 2021). Pertumbuhan organ tubuh wanita, terutama organ reproduksinya seperti rahim, belum cukup matang untuk bereproduksi, dan pertumbuhan panggulnya juga belum optimal, sehingga jika ia hamil sebelum usia 18 tahun, maka kehamilannya akan berbahaya.

Sebaliknya, masa remaja, yang berlangsung dari usia 10 hingga 19 tahun, merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah masa kanak-kanak tetapi sebelum dewasa (Taufikurrahman et al., 2023). Menurut WHO Menurut pandangan-pandangan mengenai pernikahan dini di atas, pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seorang remaja berusia di bawah 20 tahun, atau seseorang yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan (Adam, 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan diakui secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang tertuang dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat enam unsur pokok yang terkandung dalam definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Pernikahan hanya dapat dilangsungkan apabila terdapat kesepakatan dari kedua pihak yang akan menikah.
2. Seseorang yang belum berusia 21 tahun wajib memperoleh persetujuan dari kedua orang tuanya untuk dapat melangsungkan pernikahan
3. Jika salah satu dari orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih Apabila salah satu dari mereka tidak menyampaikan pendapatnya, maka atas permohonan pihak yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- akan menikah, Pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal pemohon dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana tercantum dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan dalam ayat (1) hingga ayat (5) pasal ini tetap berlaku selama tidak ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh ajaran agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang bersangkutan (Indonesia, 2012).

2.5.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan dini

Menurut sebuah Penelitian, mayoritas wanita Indonesia yang menikah di usia muda menyadari bahwa pernikahan mereka prematur, tetapi mereka tetap menikah karena orang tua mereka menginginkannya. Tentu saja, ada sejumlah alasan yang berkontribusi terhadap maraknya pernikahan dini di Indonesia, seperti:

1. Faktor Ekonomi

Kondisi keuangan keluarga yang buruk dapat menyebabkan pernikahan dini. Misalnya, kemiskinan terjadi ketika orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Inilah alasan utama mengapa orang tua memilih untuk menikahkan anak-anaknya: mereka percaya bahwa dengan menikahkan, mereka tidak perlu membayar biaya pendidikan anak-anak mereka atau bahwa anak-anak mereka akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Inilah sebenarnya alasan mengapa seorang wanita dengan pendidikan rendah mengikuti keputusan orang tuanya untuk menikah muda karena keterbatasan keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan orang tuanya untuk membayar.

2. Faktor Pendidikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Karena pendidikan mempengaruhi pola pikir seseorang, begitu pula dengan pola pikir orang tua dan anak-anaknya, maka rendahnya tingkat pendidikan tidak diragukan lagi menjadi salah satu variabel yang berkontribusi terhadap terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini lebih mungkin terjadi di lingkungan yang tingkat pendidikannya rendah. Secara alamiah, mereka akan mempertimbangkan kembali pernikahan tersebut jika memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, meninjau dari berbagai sudut pandang tentang situasi terkini, potensi perkembangan di masa mendatang, dan sebagainya. Rendahnya tingkat pendidikan seorang perempuan menjadi faktor lain yang berkontribusi terhadap terjadinya pernikahan dini. Hal ini terjadi karena mereka cenderung menikah dan memiliki anak lebih cepat karena belum sepenuhnya memahami seluk-beluk pernikahan. Tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada tingkat kedewasaan pribadinya karena secara alamiah, jika mereka menempuh pendidikan yang baik, mereka akan lebih mudah menyaring dan menerima perubahan positif serta bereaksi terhadap lingkungan sekitar yang dapat memengaruhi kapasitas berpikirnya.

3. Faktor Pengetahuan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pengetahuan sebagai segala sesuatu yang diketahui seseorang, yang berhubungan dengan akal budinya. Oleh karena itu, informasi sangat berpengaruh bagi mereka yang menikah muda karena informasi membantu mereka memahami hakikat pernikahan. Khususnya pernikahan muda. Pernikahan dini terjadi karena kurangnya pemahaman karena orang belum siap untuk berkeluarga atau belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdidik tentang risiko menikah muda. Karena orang tua pada umumnya mendasarkan pendidikannya pada pengetahuan yang dimilikinya, unsur pengetahuan ini dapat juga berasal dari keluarga atau orang tua sendiri. Orang tua juga berpengaruh terhadap pengetahuan wanita yang menikah muda. Orang tua merupakan faktor utama terjadinya pernikahan dini ketika seseorang menikah muda.

4. Faktor Pergaulan Bebas

Pernikahan muda terjadi karena orang tua tidak memberikan cukup nasihat dan perhatian, sehingga anak-anak tidak dapat menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Mereka akan berinteraksi dengan semua orang tanpa mempertimbangkan masa lalu atau perilaku sehari-hari mereka untuk memungkinkan komponen pergaulan bebas ini. Karena kehamilan terjadi sebelum pernikahan, adanya pergaulan bebas ini dapat menyebabkan pernikahan dini. Oleh karena itu, mau tidak mau ia memilih untuk menikah muda.

5. Faktor Budaya atau adat Istiadat

Di Indonesia, pernikahan dini mungkin memiliki hubungan budaya yang kuat. Misalnya, orang tua telah menjodohkan orang sejak mereka masih kecil. di beberapa tempat, khususnya di daerah pedesaan, orang tua menikahkan anak-anak mereka saat mereka sudah menstruasi, yaitu sekitar usia dua belas tahun, karena takut anak-anak mereka akan menjadi perawan tua. Untuk mencegah hubungan keluarga mereka terputus, orang tua mengatur perjodohan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini untuk segera memastikan bahwa kerabat kedua mempelai ingin hidup Bersama (Farah Tri Apriliani, 2020).

2.5.2. Pandangan Islam Pernikahan Dini

Menurut kepercayaan Islam, pernikahan adalah penyatuan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan mempertahankan kehidupan dengan menciptakan anak-anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang penuh kasih sayang, perhatian, dan ketenangan. Seperti dalam QS. Al-Hujurat, 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.

Surat tersebut menunjukkan bagaimana Allah SWT telah menetapkan pedoman yang sejalan dengan keinginan untuk menegakkan kehormatan dan harga diri. Allah SWT menciptakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan, yang didasarkan pada keridhaan Allah dan orang tua calon suami istri. Banyak orang bersaksi bahwa mereka telah menjalin hubungan suami istri secara sah dengan mengenakan ijab dan qobul.

Islam tidak memiliki hukum yang jelas tentang batas usia menikah; menurut hukum Islam, semua orang boleh menikah asalkan memenuhi syarat aqidah dan



baligh, tanpa memandang usia. Adapun dalil as-Sunnah adalah hadits dari Aisyah

RA:

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ

Artinya: “Nabi SAW menikahiku ketika aku berusia 6 tahun, dan Nabi SAW membina rumah tangga denganku ketika aku berusia 9 tahun.” (HR Bukhari, hadits no 4738, Maktabah Syamilah).

Berdasarkan hadis tersebut, seorang pria diperbolehkan menikahi seorang wanita muda yang belum menstruasi. Pernikahan tersebut sah dan tidak dilarang. Akan tetapi, syariat hanya menetapkan hukumnya sebagai hal yang boleh, tidak menetapkannya sebagai hal yang wajib (wajib) atau bahkan sebagai sesuatu yang diutamakan atau dianjurkan (sunnah/mandub).

Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974,” menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 15 KHI, “perkawinan hanya dapat dilakukan oleh calon pengantin yang telah mencapai usia” yang ditentukan dalam Pasal 7 UU 1/1974 (sebagaimana telah diubah dengan UU 16 Tahun 2019), yang mengatur batasan usia minimal untuk menikah dalam KHI.

Calon pasangan harus berusia minimal 19 tahun. Lima prinsip hukum Islam yang menjadi pedoman adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta benda, dan akal. Pelestarian garis keturunan merupakan salah satu dari lima cita-cita Islam yang universal (hifdu al nasl). Mengingat dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya, maka lebih baik menghindari pernikahan dini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Statistik Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika tujuan utama pernikahan dini adalah untuk melampiaskan nafsu, mengapa dilarang? Pernikahan dini dapat diibaratkan dengan sesuatu yang mematikan. Hal ini berisiko karena jika pernikahan pada akhirnya berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, maka hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam dan akan merugikan salah satu pihak.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai referensi pustaka dan sumber literatur yang relevan, penulis menemukan sejumlah penelitian terdahulu dengan topik yang sejenis. Studi-studi tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman serta memberikan gambaran umum terhadap penelitian yang sedang penulis lakukan. Penulis juga berharap agar penelitian selanjutnya dapat dikembangkan lebih baik dan komprehensif.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan	Perbedaan
1.	Munawarah, 2021. Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. (Jurnal Niara)	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, persoalan utama yang dihadapi adalah pernikahan di usia muda, yang tergolong kompleks dan sulit ditangani. Kedua, kebijakan yang diberlakukan masih menimbulkan kebingungan di masyarakat akibat kurangnya kejelasan informasi. Ketiga, lingkungan pendukung	Perbedaan antara jurnal ini dengan penulis yaitu: Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui Implementasi PUP Sedangkan Penulis Membahas mengenai Implementasi Kebijakan program pendeawasaan usia perkawinan (PUP) dalam penundaan Pernikahan dini serta Perbedaan selanjutnya pada lokasi penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	<p>kebijakan belum sepenuhnya kondusif bagi keberlanjutan program. Beberapa hambatan yang memengaruhi pelaksanaan program antara lain beragamnya karakteristik sasaran, ketidakjelasan isi program, keterbatasan dana, rendahnya keterlibatan masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi dan kemajuan teknologi yang masih terbatas.</p>	
<p>2. I Gede Aryo Mahendra, 2023. Optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (Jurnal Registratie)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, Kabupaten Sleman masih menunjukkan angka perkawinan usia muda yang cukup tinggi. Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya partisipasi masyarakat serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya menunda usia pernikahan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan beberapa strategi untuk meningkatkan efektivitas program PUP di wilayah tersebut. Di antaranya adalah meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan dini, menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk mendorong kemandirian serta keterampilan perempuan muda, serta membangun kolaborasi antarinstansi guna menciptakan lingkungan yang</p>	<p>Perbedaan antara jurnal ini dengan penulis yaitu: Menggunakan indikator yang berbeda, Jurnal ini Menggunakan Teori Menurut Hotniar Siringoringo (2005:4) Terdapat 3 indikator Penilaian Optimalisasi yang wajin diidentifikasi yaitu cara lain keputsan, Tujuan dan Sumber daya yang di batasi. sedangkan Penulis Menggunakan indikator teori David C. korten 1984 Meliputi kesesuaian antara program dengan pemanfaat, organisasi pelaksana program, Kelompok sasaran Program.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		mendukung tercapainya tujuan pendewasaan usia perkawinan.	
3.	Afrianita dan Is Susanti, 2025. Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu. (Journal of artificial Intelligence and digital business, RIGGS)	Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan belum sepenuhnya terlaksana secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, capaian terhadap kelompok sasaran masih rendah, ditunjukkan dengan minimnya partisipasi dalam kegiatan sosialisasi. Kedua, terdapat keterlambatan dalam proses pencatatan dan pelaporan, yang berpengaruh terhadap keterlibatan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR). Ketiga, pelatihan untuk kelompok BKR di wilayah Kota Bengkulu belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia untuk mendukung jalannya program.	Perbedaan antara jurnal ini dengan penulis yaitu: Penelitian Bertujuan Karena masih ada kendala dalam implementasi program Pendewasaan Usia Perkawinan sehingga nantinya akan diidentifikasi terkait masalah dan penyebab dari belum tercapainya tujuan yang ditetapkan dari implementasi program Pendewasaan Usia Perkawinan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu. Sementara Penulis Membahas mengenai Implementasi Kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam Penundaan Pernikahan dini. Perbedaan Selanjutnya pada Lokasi Penelitian
4.	Silvia Ratu Pitaloka, Dandan Kurnia, Siti Munawaroh, 2025 Implementasi Kebijakan Tentang Kampung Keluarga Berencana dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh DPP2KBP3A di	Berdasarkan hasil menunjukkan implementasi tidak berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan yang masih terjadi dan ditemukan peneliti dalam dimensi komunikasi dan struktur birokrasi. Dua dimensi ini menunjukkan ketidak optimalan karena	Perbedaan antara jurnal ini dengan penulis yaitu: Menggunakan indikator yang berbeda, Jurnal ini Menggunakan Teori Edward III dalam (Widodo, 2021: 96-110) meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat (Jurnal Praxis Idealis Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan)</p>	<p>masih kurangnya transmisi, kejelasan dan konsistensi dalam pemberian sosialisasi dalam rangka pendewasaan usia perkawinan.</p>	<p>dan birokrasi. sedangkan Penulis Menggunakan indikator teori David C. korten 1984 Meliputi kesesuaian antara program dengan pemanfaat, organisasi pelaksana program, Kelompok sasaran Program.</p>
<p>5. Shela anjela,2024 Implementasi Kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Peningkatan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Tegal Waru Kabupaten Purwakerta,2024 (Jurnal Praxis Idealis Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta menjadi ancaman bagi kesehatan reproduksi remaja, masyarakat Tegalwaru masih kurang menyadari bahaya yang ditimbulkan, sementara program pendewasaan usia perkawinan belum dioptimalkan karena kurangnya sosialisasi dan sumber daya manusia yang mumpuni. Meskipun ada upaya dari pemerintah, fokus yang lebih besar pada program Keluarga Berencana menghambat pemahaman dan implementasi program pendewasaan usia perkawinan, sehingga tantangan dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini masih tetap ada</p>	<p>Perbedaan antara jurnal ini dengan penulis yaitu: Penelitian Bertujuan Karena masih ada belum optimalnya implementasi kebijakan program pendewasaan usia perkawinan terhadap peningkatan pernikahan usia dini di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta. Sementara Penulis Membahas mengenai Implementasi Kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam Penundaan Pernikahan dini. Perbedaan Selanjutnya pada Lokasi Penelitian</p>

2.7 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan pokok batasan dalam penelitian yang memberikan arahan dalam penulisan yaitu dengan pendefinisian sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan seperangkat langkah atau aktivitas yang dirancang oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks lingkungan tertentu yang mengandung tantangan dan peluang, di mana kebijakan tersebut disusun sebagai respons untuk mengatasi persoalan tersebut demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Jenis kebijakan publik menurut Anderson yaitu:

- a. Kebijakan substantif dan kebijakan procedural
- b. Kebijakan distributive, kebijakan regulatori dan kebijakan redistributive
- c. Kebijakan materal dan kebijakan simbolik
- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat

2. Keberhasilan Program

kesesuaian antara program, organisasi yang membantu, dan orang-orang yang dibantu menentukan seberapa efektif program pengembangan tersebut. Lebih tepatnya, jika tidak ada hubungan erat antara kebutuhan penerima dan hasil program, persyaratan program dan kemampuan aktual organisasi yang membantu, kapasitas penerima untuk mengomunikasikan kebutuhan mereka, dan proses pengambilan keputusan organisasi yang membantu, program pengembangan tidak akan berhasil dalam memajukan kesejahteraan suatu kelompok. Adapun unsur keberhasilan program Menurut David C korten 1984

ada 3 yaitu program (programme), organisasi pelaksanaan program (organization), dan kelompok sasaran program (benefit groups).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan.

4. Pernikahan dini

Pernikahan dini didefinisikan sebagai ikatan antara dua orang yang belum cukup umur untuk menikah. Setiap pernikahan dengan seorang gadis di bawah usia delapan belas tahun, baik secara resmi maupun tidak resmi, dianggap sebagai pernikahan dini.

5. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat

yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).

- a. Kualitas materi dan Metode sosialisasi Program Pendewasaan usia perkawinan (PUP) Relevansi Materi dengan kebutuhan dan konteks budaya lokal tentang tingkat pemahaman materi oleh peserta kesesuaian bahasa dan contoh kasus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peningkatan Pengetahuan dan sikap Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan
- c. Organisasi pelaksanaan Program
 - yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
 - a. Kompetensi dan kapabilitas Petugas dan Pelaksana Program mengenai Pengalaman Tugas dalam Menangani isu Pernikahan dini
 - b. Kolaborasi dan Koordinasi antar Lembaga atau Stakeholder Terkait mengenai jumlah Lembaga atau stakeholder yang terlibat.
7. Kelompok Sasaran Program
 - kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, Tuntutan Putusan yaitu tingkat kecocokan antara persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi untuk mencapai hasil program dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh kelompok sasaran dalam melaksanakan program tersebut.
 - a. Perubahan Prilaku Kelompok sasaran Terkait Penundaan Pernikahan dini Mengenai peningkatan Usia rata-rata Menikah di kalangan kelompok sasaran
 - b. Peningkatan akses kelompok sasaran terhadap layanan Kesehatan reproduksi dan informasi terkait mengenai peningkatan pengetahuan kelompok sasaran tentang layanan Kesehatan reproduksi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8. Konsep Operasional

Agar penelitian ini lebih terarah dalam mengukur suatu variabel, dilakukan proses pengukuran yang memungkinkan diperolehnya indikator-indikator yang mendukung analisis terhadap variabel, maka penulis menggunakan indikator-indikator Untuk melakukan pengukuran mengenai Implementasi Kebijakan program Pendewasaan usia perkawinan (PUP) dalam penundaan Pernikahan dini di kota pekanbaru.

Tabel 2.2.
Konsep Operasional keberhasilan program pendewasaan usia perkawinan dalam Penundaan Pernikahan dini

Variable	Indikator	Sub indikator
Implementasi Kebijakan program pendewasaan usia perkawinan dalam Penundaan Pernikahan dini di Kota Pekanbaru	1.Kesesuaian antara program dengan pemanfaat	a. Kualitas materi dan Metode sosialisasi Program Pendewasaan usia perkawinan (PUP) b. Peningkatan Pengetahuan dan sikap Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan
	2.Organisasi Pelaksana Program	a. Kompetensi dan kapabilitas Petugas dan Pelaksana Program b. Kolaborasi dan Koordinasi antar Lembaga atau Stakeholder Terkait
	3.Kelompok sasaran Program	a. Perubahan Prilaku Kelompok sasaran Terkait Penundaan Pernikahan dini b. Peningkatan akses kelompok sasaran terhadap layanan Kesehatan reproduksi dan informasi terkait


Sumber: David C Korten 1984 dalam (Bahri et al., 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9. Kerangka Berpikir

Berdasarkan dari Variable Penelitian “Implementasi Kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam Penundaan Pernikahan dini di kota pekanbaru” Kemudian di ukur dalam sejumlah indikator dan fenomena yang teridentifikasi, penulis menyajikan keterkaitan antara berbagai unsur yang ada guna memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji dan menafsirkan makna dan maksud dalam penelitian ini.



Sumber: David C Korten 1984 dalam (Bahri et al., 2020).

Gambar 2.1
Kerang Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengungkapkan fakta secara ilmiah yang sesuai dengan realitas yang ada. Penelitian Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode yang menyajikan data secara terstruktur, nyata, dan tepat, dengan fokus pada penggalian makna secara mendalam dari suatu fenomena. Menurut sugiyono (2020:9) Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang didasarkan pada paradigma postpositivisme, dan diterapkan untuk mengkaji objek dalam keadaan alamiah (bukan dalam kondisi eksperimen). Pada pendekatan ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama, sedangkan data dikumpulkan melalui teknik triangulasi atau gabungan berbagai metode, analisis data dilakukan secara induktif, serta Hasil penelitian difokuskan pada pemaknaan terhadap fenomena dibandingkan pada upaya generalisasi (Sugiyono, 2020).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru Tepatnya pada instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Pekanbaru dengan maksud Untuk Meneliti bagaimana Implementasi Kebijakan Pogram Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam Penundaan Pernikahan dini Penelitian ini di mulai kurun waktu Juni 2025 sampai dengan selesai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah, data yang didapatkan berdasarkan sumbernya. Sumber data dalam penelitian merupakan sumber dari mana data dapat diperoleh dan didapatkan oleh peneliti, sesuai dengan jenis sumber datanya. Sumber data dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Data Primer

Sumber Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari narasumber oleh peneliti. Dengan kata lain, sumber data dalam penelitian ini berasal langsung dari pihak yang relevan tanpa perantara yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok. (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, atau kejadian asli. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara, dan pendapat dari seseorang yang dijadikan sebagai informan (Sugiyono, 2020).

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah Sumber data yang dimaksud tidak secara langsung memberikan informasi kepada peneliti, Namun didapatkan secara tidak langsung melalui pihak ketiga, seperti individu lain atau sumber tertulis. Dengan kata lain, sumber data dalam penelitian diperoleh Informasi diperoleh melalui media tidak langsung atau perantara, seperti buku, catatan, dokumen, maupun arsip, baik yang telah dipublikasikan maupun yang bersifat tidak dipublikasikan. secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke Perpustakaan Pusat Kajian, pusat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian (Sugiyono, 2020).

3.4. Informan Penelitian

Informan merupakan individu yang dapat menyampaikan informasi dan data faktual secara akurat, jelas, cepat, dan relevan terkait permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan informan berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang dianggap sesuai dan relevan sebagai sumber informasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah/Orang
1.	Kepala Bidang Tim kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting	1
2.	Staf Bidang Tim kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting	2
3.	Duta Genre	1
4.	Forum Genre	2
5.	Peserta Program PUP	5
	Total	11

3.5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang menjadi fokus



penelitian. Dalam proses ini, peneliti berusaha mencermati perilaku, alur kerja, serta berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Peneliti turut terlibat dalam aktivitas subjek yang diamati atau berperan sebagai sumber utama dalam proses pengumpulan data. Agar data yang diperoleh melalui observasi bersifat akurat, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan para pelaku, yang menjadi fokus utama dalam memperoleh hasil observasi yang mendalam. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyampaian materi terkait Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan Data serta informasi yang lebih mendalam mengenai penelitian yang didapatkan Keterangan yang disampaikan oleh informan. Dengan cara bertemu langsung agar membantu peneliti mendapatkan jawaban yang jelas dan benar dari informan penelitian Selama wawancara, peliti memberikan beberapa pertanyaan yang langsung dijawab oleh informan penelitian. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung melalui Tanya jawab dengan Kepala Bidang Tim kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting serta Staf Bidang Tim kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting dan dalam penelitian ini juga melakukan wawancara kepada Duta Genre Maupun Forum Genre serta Peserta Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik dalam mengumpulkan data yang diterapkan melalui penelaahan berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Guna memperoleh Informasi yang dibutuhkan dalam melengkapi data penelitian. Selain dengan melakukan observasi, dan wawancara teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan melakukan dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai prosedur pencarian data melalui pengumpulan documenter terkait objek penelitian berupa foto, video dan rekam suara. Karena hal tersebut, peneliti memilih menggunakan telepon seluler untuk melakukan dokumentasi. Setiap waktu pengumpulan Proses pengambilan data dilakukan.

3.6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis Data yang diterapkan Pada konteks dalam penelitian merupakan teknik analisis dengan metode kualitatif, yang telah diidentifikasi oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2020). Adapun langka-langkahnya Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses memotong dan membuang data yang tidak perlu, memilih faktor utama, dan hanya fokus pada faktor-faktor penting sehingga dapat diperoleh kesimpulan final dan informasi yang lebih bermakna.

Reduksi data ini juga memudahkan peneliti apabila ingin mencari dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mengumpulkan data tambahan bila dibutuhkan. Proses reduksi data ini juga dilakukan dengan memilih informasi yang dianggap relevan sesuai fenomena.

2. Penyajian Data

Menyajikan data dalam penelitian kualitatif dan dengan teks deskriptif yang disajikan sebagai kalimat ilmiah dengan bahasa yang sederhana, selektif, dan mudah dipahami sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan tanpa perlu tambahan komentar dari penulis. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang dapat disimpulkan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Dalam melakukan penyajian data tidak hanya mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai Melalui analisis yang di lakukan secara berkelanjutan akhirnya masuk saat tahap Perumus hasil analisis dan verifikasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini Merupakan proses Penimpul data dan temuan Serta proses pembuktian seluruh Hasil temuan yang sudah didapatkan Berdasarkan temuan penelitian ini. Proses ini Merupakan bentuk upaya peneliti Guna menelusuri dan Menggali pemahaman tentang Arti serta kecenderungan pola dan Penjabaran mengenai hubungan sebab-akibat yang dihasilkan oleh data yang sudah terkumpul. Kesimpulan ditarik melalui pertimbangan yang matang berupa penelaahan terhadap catatan lapangan untuk menguji keakuratan data. Berdasarkan Pengumpulan data melalui wawancara bersama para informan, Berdasarkan temuan tersebut, dapat dinyatakan bahwa yang disesuaikan dengan Isu utama serta sasaran dalam penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Pada awalnya, peran Sungai Siak sebagai jalur transit untuk mengirimkan produk dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka sangat penting bagi pertumbuhan Kota Pekanbaru. Wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak berkembang menjadi pasar (pekan) pada abad ke-18, yang menarik para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Wilayah ini akhirnya tumbuh menjadi pemukiman yang berkembang.

Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari Datuk Empat Suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), Negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekanbaru”, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “PEKAN BAHARU”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

Pekanbaru menjadi bagian dari Provinsi Riau yang baru didirikan pada tanggal 9 Agustus 1957, sebagai hasil dari Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia. Menyusul Tanjung Pinang (saat ini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau), Berdasarkan Kepmendagri Nomor 52/I/44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau.

Hingga tahun 1960, Pekanbaru adalah kota seluas 16 km², kemudian Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Kemudian pada tahun 1965 terdiri dari 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kecamatan. Setelah persetujuan pemerintah daerah kampar untuk merelokasi sebagian wilayah guna ke perluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, menjadikan Kota Pekanbaru memiliki 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km², yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987. pada tahun 2003 dilakukan pemekaran menjadi 12 kecamatan. Kemudian pada tahun 2021 telah terjadi pemekaran hingga pada saat ini kota pekanbaru memiliki 15 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

4.1.2 Letak Geografis Kota Pekanbaru

Wilayah otonom Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' 0°45' Lintang Utara. Ketinggiannya di atas permukaan laut bervariasi antara 5 hingga 50 meter, dan permukaannya landai dan bergelombang dengan ketinggian antara 5 hingga 11 meter. Luas wilayah Kota Pekanbaru mengalami pemekaran dari ± 62,96 km² menjadi ± 446,50 km² yang terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan. Hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk 1 Riau menunjukkan bahwa luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km².

Peningkatan aktivitas pembangunan menyebabkan peningkatan aktivitas penduduk secara keseluruhan, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan dan kebutuhan masyarakat akan pasokan utilitas dan infrastruktur perkotaan lainnya.

Kota Pekanbaru saat ini berbatasan dengan daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, terdapat 15 (lima belas) Kecamatan dan 83 (delapan puluh tiga) Kelurahan atau Desa di Pekanbaru. Kecamatan Tenayan Raya adalah yang terluas, dengan luas wilayah 114,40 km², sedangkan Kecamatan Pekanbaru Kota adalah yang terkecil, dengan luas wilayah 2,26 km²

Permasalahan kependudukan di Kota Pekanbaru tidak jauh berbeda dengan permasalahan kependudukan di daerah lain. Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya melakukan pengendalian jumlah penduduk, penurunan angka kematian bayi, pemerataan penyebaran penduduk, dan pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan. Pertumbuhan penduduk Pekanbaru yang terus meningkat setiap tahunnya menimbulkan beberapa permasalahan, seperti meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, kemacetan, dan struktur kota yang tidak terencana.

4.13 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

1. Visi kota Pekanbaru adalah “ Pekanbaru Berbudaya, Maju dan Sejahtera”
2. Misi Kota pekanbaru sebagai berikut:
 - a. Menjadikan Nilai-Nilai Budaya Melayu sebagai Jati diri Kota Pekanbaru
 - b. Mewujudkan Sumber daya Manusia Unggul Berdaya Saing, berakhlak dan Berbudaya
 - c. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transformatif, bersih, melayani dan Amanah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d. Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur perkotaan dan konektivitas transportasi publik yang handal, Aman, Nyaman dan ramah lingkungan
- e. Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
- f. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera melalui ekonomi yang adil dan merata

4.2. Gambaran Umum Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN)

4.2.1. Sejarah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN)

Perubahan nomenklatur BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 180 dan 181 Tahun 2024, mendasari rebranding logo baru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN.

Perpres ini mengatur mengenai Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Kementerian ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga untuk membantu Presiden dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi: perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Perubahan tersebut diresmikan hari ini, Jumat (20/12), di Lapangan Kantor Kemendukbangga)/BKKBN. Hadir para ASN, mitra kerja, dan juga masyarakat sekitar. "Perubahan logo BKKBN dari Badan menjadi Kementerian, terpilih dari sayembara yang dinilai oleh ahli, perguruan tinggi dan sebagainya. Makna simbolnya semangat baru, kultur baru dan kementerian baru. Maka, hari ini kita launching," ujar Menteri Wihaji. Dirinya menambahkan Kemendukbangga/BKKBN memiliki 5 Quickwin. Yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) untuk satu juta anak Indonesia, Lansia Berdaya, Gerakan Ayah Teladan (GATE), Taman Asuh Anak (Tamasya) atau Daycare unggul di lembaga pemerintahan dan swasta, dan AI Super Apps tentang keluarga.

Diawali dengan Keputusan Presiden No. 38 tahun 1978, yang menetapkan BKKBN Provinsi Riau sebagai lembaga yang bertugas merencanakan, mengevaluasi, mengawasi, dan mengkoordinasikan program KB Provinsi Riau,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka program Keluarga Berencana Nasional di Provinsi Riau mulai tumbuh dan berkembang secara terarah dan terkoordinasi pada awal Pelita III.

Pada saat program KB di Provinsi Riau pertama kali dilaksanakan, hanya tiga daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Kepulauan Riau, Bengkalis, dan Indragiri Hilir, yang melaksanakan perluasan dan pengembangan kegiatan KB secara terprogram dan terkoordinasi. Dengan bantuan penuh dari pemerintah daerah, di keluarga berencana di Daerah Tingkat II lainnya, dengan Pengawasan Petugas ketiga daerah tersebut telah dibentuk institusi BKKBN Kabupaten yang bertugas KB di daerah. Sedangkan, BKKBN Provinsi mengawasi pelaksanaan inisiatif mengkoordinasikan perencanaan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan program Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) yang berperan sebagai koordinator utama S di tingkat kecamatan dan melapor langsung ke BKKBN Provinsi.


Setelah periode dua tahun, inisiatif keluarga berencana di provinsi Riau, khususnya di tiga kabupaten yang disebutkan sebelumnya, telah menjadi lebih luas dan telah berhasil mendorong individu-individu tertentu untuk menjalani keluarga berencana. Menganalisis perkembangan hasil dari kegiatan KB yang dilaksanakan selama dua tahun tersebut, dapat dilihat bahwa dengan adanya Keppres No. 64 tahun 1983, program KB telah dilaksanakan secara terarah dan terkoordinasi serta menyebar ke seluruh Daerah Tingkat II di Propinsi Riau, yang dibuktikan dengan berdirinya disebutkan institusi BKKBN Kabupaten/Kota di luar tiga kabupaten yang telah sebelumnya.

Program Keluarga Berencana Nasional kemudian dibangun dan dikembangkan di Provinsi Riau. Jumlah keterlibatan masyarakat meningkat setiap

tahunnya, dan dukungan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten semakin besar. Demikian pula, ada dukungan yang semakin besar dan nyata bagi unit pelaksana program KB dari instansi pemerintah, sektor komersial, dan organisasi masyarakat.

4.2.2. Letak Geografis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN)

Secara Geografis Letak BKKBN di JL. Terubuk No 1, Pekanbaru



Sumber: Maps

Gambar 4.1.
Letak Geografis BKKBN

4.2.3. Visi dan Misi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN)

Renstra BKKBN 2020-2024 menetapkan bahwa Visi BKKBN yaitu

“Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guna Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Untuk mencapai Visi tersebut dilaksanakan melalui 6 (enam) Misi yaitu:

1. Menyelenggarakan Pembangunan Keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup
2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang
3. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global
5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi
6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

4.2.4. Uraian Tugas Pegawai Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN)

Pembagian tugas di Perwakilan BKKBN Prov. Riau mulai dari Tim Kerja Akses Kualitas Layanan KB dan Kesehatan Produksi, Tim Kerja ketahanan keluarga dan pencegahan stunting, Tim Kerja Pengendalian Kependudukan, Tim kerja hubungan antar lembaga, advokasi, kie dan kehumasa, Tim kerja pengelolaan dan pembinaan tenaga lini lapangan, Tim kerja pelaporan dan statistik dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Tim kerja pelatihan dan peningkatan kompetensi Kebijakan dan Strategi Kependudukan



pembangunan Keluarga dan KB, Tim Kerja Keuangan, anggaran dan pengelolaan BMN, Tim kerja hukum, kepegawaian, umum dan pelayanan publik, Tim kerja Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Tim kerja ZI WBK/WBBM dan SPIP sesuai dengan masing-masing uraian tugasnya:

1. Tim Kerja Akses Kualitas Layanan KB dan Kesehatan Produksi,

Uraian Tugas yaitu:

- a. Pengelolaan kebijakan dan Strategi Peningkatan Pelayanan KB di Fasyankes
- b. Penyediaan fasilitasi peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan KB
- c. Fasilitasi Peningkatan dan Pembinaan Kesertaan KB Pria
- d. Integrasi Penggarapan Program dan Pelayanan KB Bersama Mitra Kerja di Wilayah Khusus
- e. Pencegahan Kehamilan Berisiko Tinggi (4 Terlalu) pada PUS dan Penguatan Promosi Kesehatan Reproduksi
- f. Peningkatan Kesertaan KB PascaPersalinan
- g. Peningkatan Kualitas Pelayanan KB MKJP bagi Fasyankes yang teregister (termasuk pembinaan evaluasi dan ketersediaan alokon)
- h. intensifikasi Pelayanan KBKR di wilayah khusus

2. Tim Kerja ketahanan keluarga dan pencegahan stunting

- a. Fasilitasi pembinaan program pengasuhan anak usia dini
- b. Fasilitasi Pembinaan ketahanan keluarga rentan melalui satyagraha
- c. Fasilitasi pendampingan lansia melalui keluarga
- d. Fasilitasi pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- e. Ingkatan kualitas pembinaan pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan penurunan stunting
- f. Fasilitasi dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR dalam edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR)
3. Tim Kerja Pengendalian Kependudukan
 - a. Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan
 - b. Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan
 - c. Koordinasi Pemanfaatan dan pengintegrasian data kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah
 - d. Peningkatan kualitas bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah
 - e. Peningkatan kualitas penyelenggaraan rumah data kependudukan
 - f. Peningkatan kualitas penggerakan kelompok kerja bangga kencana provinsi dan kab/kota yang efektif
 - g. Peningkatan pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi pendampingan penyusunan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan
 - h. Pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di tingkat provinsi dan kab/kota (formal non formal dan informal)
 1. Penguatan internalisasi kebijakan sistem peringatan dini pengendalian penduduk di kabupaten/kota
 2. Penguatan pemerintah daerah dalam pengelolaan kampung KB dan bimbingan teknis kampung KB
 3. Fasilitasi peningkatan performa penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Tim kerja hubungan antar lembaga, advokasi, kie dan kehumasan
 - a. Peningkatan advokasi dan hubungan antar lembaga di daerah
 - b. Pengembangan kebijakan dan dukungan advokasi promosi dan KIE program bangga kencana
 - c. Peningkatan promosi dan KIE. Program bangga kencana melalui media massa cetak media elektronik media online serta media luar ruangan
 - d. Pembinaan monitoring dan evaluasi promosi KIE program bangga kencana
 5. Tim kerja pengelolaan dan pembinaan tenaga lini lapangan
 - a. Pembinaan dan evaluasi kinerja penyuluh KB dan PLKB serta Penguatan Kinerja IPeKB
 - b. Pembinaan peningkatan kualifikasi IMP bangga kencana dan Sub IMP Bangga Kencana
 - c. Pembinaan penguatan pelaksanaan mekanisme operasional
 6. Tim kerja pelaporan dan statistik dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - a. Peningkatan kualitas layanan STIK dan pengelolaan PPID
 - b. Peningkatan kualitas cakupan pengelolaan serta pemanfaatan basis data keluarga Indonesia
 7. Tim kerja pelatihan dan peningkatan kompetensi Kebijakan dan Strategi Kependudukan pembangunan Keluarga dan KB
 - a. Pelatihan teknis program bangga kencana
 8. Tim Kerja Keuangan, anggaran dan pengelolaan BMN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- a. Pengelolaan keuangan dan BMN
 - b. Pengelolaan BMN
 - c. Pengelolaan gaji dan tunjangan perwakilan BKKBN Provinsi
9. Tim kerja hukum, kepegawaian, umum dan pelayanan publik
- a. Pengelolaan hukum organisasi dan tata laksana
 - b. Pengelolaan manajemen kepegawaian
 - c. Pengelolaan gaji dan tunjangan perwakilan BKKBN Provinsi
 - d. Oprasional pemeliharaan kantor
 - e. Pengadaan sarana fasilitas kantor
 - f. Pengadaan sarana dan prasarana TIK Provinsi
10. Tim kerja Perencanaan dan Manajemen Kinerja
- a. Pengelolaan perencanaan program dan anggaran
11. Tim kerja ZI WBK/WBBM dan SPIP
- a. Pelaksanaan pengawasan program Bangga Kencana di Provinsi

4.2.5. Struktur Organisasi BKKBN



Gambar 4.2. Struktur Organisasi Kelompok Kerja BKKBN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam penundaan pernikahan dini di Kota Pekanbaru, dapat ditarik kesimpulan Implementasi Program PUP di Kota Pekanbaru telah berjalan dengan optimal dengan sub indikator kesesuaian antara program dengan pemanfaat kelompok sasaran program memiliki sub indikator kualitas materi dan metode sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan (PUP), Peningkatan pengetahuan dan sikap tentang pendewasaan usia perkawinan di karenakan kualitas melalui berbagai strategi sosialisasi yang adaptif seperti pemanfaatan media sosial dan permainan interaktif. Materi sosialisasi dinilai relevan dan efektif dalam meningkatkan pengetahuan remaja mengenai dampak negatif pernikahan dini serta pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi.

Selanjutnya indikator organisasi pelaksana program memiliki sub indikator kompetensi dan kapabilitas petugas dan pelaksana program, kolaborasi dan koordinasi antar Lembaga atau stakeholder terkait telah berjalan dengan baik tetapi belum sepenuhnya optimal di karenakan tidak sering terjadi pelatihan dari dinas karena keterbatasan anggaran pelatihan hanya di lajukan 1 tahun 1 kali sehingga membuat para pelaksana terjadinya kevakuman serta pembaharuan modul dan dapat menurunnya kualitas pelaksana program dan juga masi rendahnya koordinasi antar Lembaga maupun stakeholder terkait karena adanya perbedaan kebijakan baik



dan Tingkat kota maupun Tingkat kabupaten serta kurangnya komunikasi yang membuat terjadinya pembatalan secara tiba-tiba dan juga di karenakan perbedaan pandangan dalam pelaksanaan program baik di Tingkat instansi pemerintah dan Lembaga swasta yang hingga kini masi belum meratanya seluruh sasaran di seluruh wilayah.

Kemudian indikator kelompok sasaran program memiliki sub indikator perubahan prilaku kelompok sasaran terkait penundaan pernikahan dini, peningkatan akses kelompok sasaran terhadap layanan Kesehatan reproduksi dan informasi terkait sudah berjalan dengan optimal di karenakan sejauh ini mereka bisa menilai terkait perencanaan keluarga yang akan mereka bangun dan mempunyai keinginan yang lebih berharga dari pada hanya melakukan pernikahan dini. dengan ini program pendewasaan usia perkawinan telah memberikan hasil nyata yang ada pada kehidupan remaja saat ini. Namun hingga saat ini masih meiliki kendala pada bagian informasi terkait layanan reproduksi di karenakan pada saat sosialisasi berlangsung tidak ada di jelaskna secara gamblang mengenai informasi yang seharusnya mereka tanyakan terkait dari permasalahan reproduksi mereka.

Beberapa hal yang masih menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan program pendewasaan usia perkawinan (PUP) dalam penundaan pernikahan dini di kota pekanbaru ini adalah (1) Kurangnya komunikasi (2) kurangnya anggaran (3) kurangnya fasilitas (4) kurangnya kesadaran masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6.2.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam penundaan pernikahan dini di Kota Pekanbaru, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan strategi yang lebih inklusif agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk remaja, keluarga, dan tokoh masyarakat, dapat terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program PUP. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan forum diskusi remaja, kegiatan keagamaan, maupun pendekatan berbasis keluarga untuk menjaring aspirasi dan dukungan yang lebih luas.
2. Disarankan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, tetapi juga memperluas program yang menysasar peningkatan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi remaja. Hal ini penting agar manfaat PUP dapat dirasakan secara langsung dan berkelanjutan oleh seluruh remaja di Kota Pekanbaru.
3. Pemerintah daerah diharapkan lebih aktif mempublikasikan informasi mengenai program PUP melalui media yang mudah diakses, seperti media sosial, website pemerintah, atau forum warga. Selain memperkuat kepercayaan publik, ini juga menjadi bentuk pengawasan sosial oleh masyarakat.
4. Setelah pelaksanaan kegiatan PUP, masyarakat harus terlibat dalam proses evaluasi untuk menilai manfaat dan dampak dari program yang didanai oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan dan harapan remaja serta masyarakat Kota Pekanbaru.

5. Disarankan kepada pihak BKKBN dan peserta Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) agar terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program. BKKBN diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program melalui perbaikan koordinasi lintas sektor, baik dengan sekolah, organisasi remaja, maupun instansi terkait, agar pelaksanaan kegiatan sosialisasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kalangan remaja.
6. Bagi peserta atau remaja sebagai sasaran utama program, diharapkan agar lebih aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan PUP serta mampu menjadi agen perubahan bagi teman sebaya di lingkungannya. Remaja diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga turut menyebarkan pengetahuan yang diperoleh tentang pentingnya menunda usia perkawinan, menjaga kesehatan reproduksi, dan merencanakan masa depan yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

Surah Al-Hujurat, Ayat 13

Buku dan Jurnal

Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>

Arianita, A., & Susanti, I. (2025). Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1358–1362.

Al, M. O. C. J. J. G. et. (2025). *Dampak Pernikahan Dini*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=YyuBEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&dq=info:CPjnY5dP4IUJ:scholar.google.com/&ots=WJhl1lxg48&sig=QfUat](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=YyuBEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&dq=info:CPjnY5dP4IUJ:scholar.google.com/&ots=WJhl1lxg48&sig=QfUatrOM64iHkeZaVt0tqtHjvmc&redir_esc=y)

Ashabul Yamin, N. B. (2025). Strategi Komunikasi Persuasif Duta GenRe dalam Mensosialisasikan Pendewasaan Usia Perkawinan Remaja (Studi di DPPKBPPPA Kabupaten Lima Puluh Kota). *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol.6, No., 149.

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. (n.d.). *8 Fungsi Keluarga Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN*.

Bahri, S., Sujanto, B., & Madhakomala. (2020). Model Implementasi Progam Lembaga Penjaminan Mutu. In *Model Implementasi Progam Lembaga Penjaminan Mutu*.

Berencana, K., Sistem, D. A. N., & Keluarga, I. (2014). *52 Tahun*.

Siti Marwiyah, M. S. (2022). *Kebijakan Publik administrasi ,Perumusan ,Implementasi,Pelaksanaan,Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. 1 Juni.

Farah Tri Apriliani, N. N. (2020). The Effect of Young Marriage on Family Resilience. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90.

Farida Isroani, S.Pd.I, M. P. et al. (2023). *Psikologi Perkembangan*.

Fatimah, H., Syahadatina N, M., Rahman, F., Ardani, M., Yulidasari, F., Laily, N., Octaviana Putri, A., Zaliha, Karimah, S., Nu'man Akmal, M., & Riana. (2021). *Perbikahan dini & Upaya Pencegahannya*.

Indriani, F., Pratama, N. H., Sitepu, R. N. B., & Harahap, Y. A. (2023). Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>



Kabupaten Probolinggo. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 8(1), 73–88. <https://doi.org/10.32923/sci.v8i1.3379>

Undang-Undang

Indonesia, R. (2012). *Undang undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1–5.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia, 006265*, 2–6.

Badan, K., Dan, K., Berencana, K., Badan, K., Dan, K., & Berencana, K. (2025). *No Title*. 1–26.

Website

Abhinaya. (2023). *BKKBN Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Langkah Terencana Keluarga Berkualitas*. 26 Maret. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12121/intervensi/546967/pendewasaan-usia-perkawinan-pup-langkah-terencana-keluarga-berkualitas>

daldukkbpppa. (2016). *Pendewasaan Usia Perkawinan*. 16 Mei. [https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pendewasaan-usia-perkawinan-47#:~:text=Pendewasaan Usia Perkawinan \(PUP\) adalah,dan 25 tahun bagi pria.](https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pendewasaan-usia-perkawinan-47#:~:text=Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah,dan 25 tahun bagi pria.)

DP2BP3A. (n.d). *Seputar ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*. <https://dp2kbp3a.bojolali.go.id/k3>

Resmi, P. P. kota P. P. R. (2020). *Program Strategis Disdalduk KB*. Berita Pemko. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/ini-program-strategis-disdalduk-kb-di-2021>

Zurina, E. (2023). *Mahkamahh Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Tinggi Pekanbaru*. 19 Oktober. <https://www.pta-pekanbaru.go.id/23389/dispensasi-kawin-.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau
 Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DOKUMENTASI PENELITIAN

A. Informan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Wawancara peneliti bersama ibu dr. Alti Idah Anugrah, MM selaku kepala bidang tim kerja ketahanan keluarga dan pencegahan stunting



Wawancara peneliti bersama bapak Fadli Ilhami selaku staff bidang tim kerja ketahanan keluarga dan pencegahan stunting



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara peneliti bersama Intan Fandini selaku staff bidang tim kerja ketahanan keluarga dan pencegahan stunting



Wawancara Peneliti Bersama Zaliva Lara Rozianti S.pd selaku Forum Genre Provinsi Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Wawancara peneliti bersama Kiki Nur Mandah Putri selaku Forum Genre Kota Pekanbaru



Wawancara Peneliti Bersama Vibrillia Wibowo Putri selaku Duta Genre Kota Pekanbaru



- Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- B. Peserta Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Wawancara peneliti bersama Sarah Putri Almisya SMP 3 Pekanbaru sebagai peserta PUP



Wawancara peneliti bersama Muhammad Rasyid Rifa'i SMA 5 Pekanbaru sebagai peserta PUP



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara Peneliti Bersama Makaila Azahra SMA 8 Pekanbaru Sebagai Peserta PUP



Wawancara peneliti bersama Fira Khiratun Nisa MAN 2 sebagai peserta PUP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara peneliti bersama Salma Niswatun Zahro Pondok Pesantren DAR EL (MA) sebagai peserta PUP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP) DALAM PENUNDAAN PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU

Informan: kepala bidang tim kerja ketahanan keluarga dan pencegahan stunting, staf bidang tim kerja ketahanan keluarga dan pencegahan stunting, Duta Genre, Forum Genre

1. Indikator: Kesesuaian Antara Program Dengan Pemanfaat

1. Apakah Upaya program yang di jalankan sesuai dengan kebutuhan peserta PUP?
2. Bagaimana memastikan kualitas materi agar akurat dan relevan dengan permasalahan remaja di pekanbaru?
3. Bagaimana cara yang tepat dalam penyampaian program pup?
4. Bagaimana keterlibatan tokoh masyarakat dalam mensosialisasi PUP?
5. Bagaimana program PUP menangani isu sensitif seperti kesehatan reproduksi dan pernikahan paksa?
6. Bagaimana menurut Anda cara menilai tingkat pengetahuan remaja tentang PUP setelah mengikuti program?
7. Menurut Anda bagaimana program PUP dapat mengubah sikap remaja terhadap pernikahan dini?
8. Menurut Anda apa yang di diharapkan dari remaja setelah mengikuti program PUP?
9. Bagaimana menurut Anda pengetahuan yang di dapat dari program pup di pertahankan dan di tularkan oleh remaja lain?
10. Apakah selama menjalankan program PUP terdapat hambatan yang terjadi di lapangan?

2. Indikator: Organisasi Pelaksana Program

1. Apakah pelaksana program PUP telah berjalan sesuai SOP yang telah di tentukan?
2. Bagaimana pihak dinas dapat melihat kemampuan utama petugas pelaksana program?
3. Bagaimana pelatihan yang di berikan kepada petugas pelaksana agar dapat memaksimalkan program?
4. Apakah ada kinerja petugas tidak memenuhi standar, jika iya apa penyebabnya?
5. Bagaimana pelaksana program PUP mengupayakan ketertarikan penyampaian materi kepada peserta PUP agar tidak bosan selama sosialisasi berlangsung?
6. Apakah program PUP memiliki kerja sama dengan Lembaga atau stakeholder lain dan jika iya bagaimana bentuk kerjsamanya?
7. Tantangan apa saja yang di hadapi kerja sama antar Lembaga dan bagaimana cara mengatasai?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

8. Bagaimana pembagian tugas yang dilakukan antara pihak BKKBN dengan Lembaga atau stakeholder terkait?
9. Bagaimana memastikan ketersediaan peserta PUP dalam Pelaksanaan program?
10. Apakah dalam melaksanakan program PUP petugas memiliki hambatan di lapangan?

3. Indikator: kelompok sasaran Program

1. Strategi apa yang dilakukan agar memastikan program PUP benar-benar sesuai dengan kelompok sasaran?
2. Bagaimana cara yang paling tepat dalam mengubah persepsi remaja terkait pernikahan dini?
3. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran remaja tentang resiko dan dampak negatif pernikahan dini?
4. Upaya apa yang telah dilakukan untuk melibatkan tokoh penting dalam mendukung penundaan pernikahan dini?
5. Bagaimana program PUP mendukung remaja untuk merencanakan masa depan yang Sejahtera?
6. Langkah apa saja yang telah diambil untuk memastikan bahwa layanan Kesehatan reproduksi mudah diakses oleh remaja?
7. Bagaimana cara mengubah pandangan mengenai Kesehatan reproduksi sehingga remaja tidak ragu untuk mencari informasi?
8. Apakah ada penyebaran informasi tentang Kesehatan reproduksi melalui media sosial dan platform digital, jika ada bagaimana penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi?
9. Bagaimana seharusnya peran keluarga dalam memberikan Pendidikan reproduksi kepada anak, dukungan apa yang diberikan kepada keluarga untuk menjalankan peran tersebut?
10. Apakah selama menjalankan program PUP masih terdapat hambatan dalam sasaran program?

Informan: Peserta PUP

1. Indikator: Kesesuaian Antara Program Dengan Pemanfaat

1. Menurut anda seberapa besar program PUP benar-benar Menjawab Kebutuhan dan Masalah yang anda hadapi?
2. Apakah materi yang disampaikan dalam program PUP mudah anda pahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari?
3. Menurut anda apakah metode sosialisasi yang digunakan cukup menarik dan tepat dalam penyampaian informasi?
4. Apakah ada materi atau topik tertentu yang menurut anda kurang jelas dalam penyampaian program PUP?
5. Apakah anda memiliki saran untuk meningkatkan kualitas materi dan metode sosialisasi program PUP di masa mendatang?
6. Setelah mengikuti program PUP apakah anda merasa pengetahuan anda tentang dampak positif negatif dari pernikahan usia dini meningkat?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Apakah ada program PUP telah mengubah pandangan atau sikap anda terhadap pentingnya perencanaan keluarga dan Kesehatan reproduksi sebelum menikah?
8. Apakah anda lebih merasa percaya diri untuk membuat Keputusan yang tepat terkait usia ideal untuk menikah dan membangun keluarga yang sehat?
9. Apakah anda akan merekomendasikan program PUP ini kepada teman atau saudara anda terkait menikah di usia muda?
10. Apakah ada rasa ketidak nyamanan dalam mengikuti program PUP?

2. Indikator: Organisasi Pelaksana Program

1. Menurut anda apa hal paling penting di perbaiki dari pelaksana program PUP agar lebih efektif?
2. Menurut anda apakah pelaksana PUP menjelaskan materi dengan baik dan mudah di pahami?
3. Apakah petugas PUP bersikap professional dan mampu menjawab pertanyaan dengan baik?
4. Apakah fasilitas yang di sediakan petugas PUP sudah cukup baik?
5. Apakah petugas PUP memahami kondisi dan kebutuhan peserta?
6. Apakah pelaksana program memberikan informasi terkait layanan konseling?
7. Apakah mudah menghubungi pelaksana program jika ada pertanyaan susulan?
8. Apakah dengan adanya program yang di jalankan pelaksana program anda merasa terbantu?
9. Apakah pihak-pihak yang terlibat dalam program PUP bekerjasama dengan baik?
10. Apakah terdapat hambatan terkait pelaksana program selama mengikuti program PUP?

3. Indikator: kelompok sasaran Program

1. Menurut anda apakah pelaksanaan Program PUP sudah tepat sasaran?
2. Menurut anda apakah program PUP membuat anda lebih mempertimbangkan untuk menunda pernikahan?
3. Apakah program PUP memberikan pengetahuan yang cukup untuk mengambil Keputusan terkait pernikahan?
4. Apakah ada perubahan pandangan tentang pernikahan dini setelah mengikuti program PUP?
5. Apakah anda lebih termotivasi menccapai tujuan Pendidikan atau karir sebelum menikah?
6. Apakah program PUP memberikan informasi yang jelas tentang layanan Kesehatan reproduksi?
7. Apakah anda lebih nyaman mencari informasi Kesehatan reproduksi setelah mengikuti program?
8. Apakah anda tahu cara mengakses layanan konseling Kesehatan reproduksi?
9. Apakah program PUP membantu anda memahami pentingnya menjaga Kesehatan reproduksi?
10. Apakah menurut anda ada hambatan terkait program PUP dalam sasaran Program?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-5993/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/09/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

17 September 2025

Yth. **Afrizal, S.Sos., M. Si.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Desty Novitasari
NIM : 12270521204
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP) DALAM PENUNDAAN PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU "**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurlasera, S.E., M.Si.
NIP. 19730601 200710 2 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik
Token : Z7AqSYIW



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B- 3090/Un.04/F.VII/PP.00.9/05/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Mohon Izin Pra Riset

21 Mei 2025

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
 Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
 Kota Pekanbaru
 Bencah Lesung, Kec. Tenayan Raya,
 Kota Pekanbaru, Riau 28285

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Desty Novitasari
 NIM. : 12270521204
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VI (Enam)

bermaksud melakukan Pra Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul "Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam Penundaan Usia Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Pra Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
 NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-5965/Un.04/F.VII/PP.00.9/09/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Mohon Izin Riset**

16 September 2025

Yth. Kepala Kantor BKKBN Provinsi Riau
 Jl. Terubuk No. 1, Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai,
 Kota Pekanbaru, Riau 28125

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Desty Novitasari
 NIM. : 12270521204
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Implementasi Kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Dalam Penundaan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan Izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,

#

Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Kemendukbangga/
BKKBN**

**Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN**
Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

Jl. Terubuk No.1,
Kota Pekanbaru, Riau 28123
Telp. (0761) 22004, 38006 Fax. (0761) 38006
riau.bkkbn.go.id

Pekanbaru, 03 Oktober 2025

Nomor : 1242/TU.01/J4/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Konfirmasi Izin Riset

Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di - Tempat

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : B-5965/Un.04/F.VII/PP.00.9/09/2025 tanggal 16 September 2025, perihal Mohon Izin Riset, maka:

Nama : Desty Novitasari
NIM / KTP : 12270521204
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang : S1
Alamat : Pekanbaru
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam Penundaan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan riset penelitian, pengambilan data, informasi, dan wawancara di Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa/i diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang didapat selama masa riset;
2. Penggunaan data unit kerja hanya diperbolehkan untuk keperluan berhubungan langsung dengan tugas yang akan diteliti;
3. Mahasiswa/i harus berperilaku profesional dan menjaga etika kerja yang baik, termasuk berpakaian sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
4. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini;
5. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian izin ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perhatian :
Pelayanan di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Perw. BKKBN Prov. Riau dilakukan secara profesional, penuh Integritas, bersih dari korupsi dan gratifikasi dengan menerapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan tidak ada konflik kepentingan, serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Saluran Pengaduan Masyarakat :
Wa : 0812-7577-8567
Email : bkkbn.riau.dumas@gmail.com
SP4N-LAPOR : bkkbnriau.lapor.go.id

Kemendukbangga/BKKBN, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau,



MHD IRZAL, SE, ME

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Utama Kemendukbangga/BKKBN (Pembina Wilayah)
2. Ketua Tim Kerja Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Kemendukbangga/
BKKBN**

**Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN**
Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

Jl. Terubuk No.1,
Kota Pekanbaru, Riau 28125
Telp. (0761) 22004, 38006 Fax. (0761) 38006
riau.bkkbn.go.id

Pekanbaru, 24 Oktober 2025

Nomor : 1327/TU.01/J4/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Telah Melaksanakan Riset

Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di -

Tempat

Menindaklanjuti Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : B-5965/Un.04/F.VII/PP.00.9/09/2025, tanggal 16 September 2025, perihal Mohon Izin Riset, maka:

Nama : Desty Novitasari
NIM / KTP : 122270521204
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang : S1
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam Penundaan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru

Telah selesai melaksanakan Riset di Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Riau.

Demikian izin ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perhatian :
Pelayanan di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dilakukan secara profesional, penuh integritas, bersih dari korupsi dan gratifikasi dengan menerapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan tidak ada konflik kepentingan, serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Saluran Pengaduan Masyarakat :
Wa : 0812-7577-8567
Email : bkkbn.riau.dumas@gmail.com
SP4N-LAPOR : bkkbnriau.lapor.go.id

Kemendukbangga/BKKBN, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau,



MHD IRZAL, SE, ME

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6411/Un.04/F.VII/PP.00.9/10/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Mohon Izin Riset**

07 Oktober 2025

Yth. Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru
 Jl. Abdul Muis No.14, Cinta Raja,
 Kec. Sail, Kota Pekanbaru,
 Riau 28127

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Desty Novitasari
 NIM. : 12270521204
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: **"Implementasi Kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Dalam Penundaan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru "**. Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,

#

Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
 NIP. 19740412 200604 2 002

UIN SUSKA RIAU



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Tanda Tangan : ihlpE0jX

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NPSN : 10404019

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 8 PEKANBARU
AKREDITASI - A**

Jl. Abdul Muis No. 14 Pekanbaru E-mail: sman8_pekanbaru@yahoo.co.id
Web: smanegeri8pekanbaru.sch.id



NSS : 301098005004

SURAT KETERANGAN PENELITIAN/RISET

Nomor : 422/SMAN 8/2025/859

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Pekanbaru, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Desty Novitasari
NIM : 12270521204
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

Nama tersebut diatas telah melaksanakan Riset / Penelitian pada Tanggal 22 Oktober 2025, dengan judul penelitian :

"Implementasi Kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam penundaan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 29 Oktober 2025
Pit. Kepala Sekolah

Sulismayati, S.Si, M.Si
NIP.19730421 200701 2 005

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6407/Un.04/F.VII/PP.00.9/10/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Mohon Izin Riset**

07 Oktober 2025

Yth. Kepala SMA Negeri 5 Pekanbaru
 Jl. Bawal No.43, Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai,
 Kota Pekanbaru, Riau 28125

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Desty Novitasari
 NIM. : 12270521204
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: **"Implementasi Kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (pup) Dalam Penundaan Pernikahan Dini Di Kota Pekanbaru "**. Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,

#

Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 5 PEKANBARU**

Alamat : Jl. Bawal no. 43 Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kode Pos : 28254
 Email : smaln5pekanbaru@gmail.com Telp/Fax : (0761) 32075
 NSS : 301096004027 NPSN : 10.40.40.16 Akreditasi : A

SURAT - KETERANGAN
071/SMAN 5/2025/1267

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SMA Negeri 5 Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DESTY NOVITASARI
 NIM : 12270521204
 Mahasiswa : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Program Studi : Administrasi Negara
 Jenjang : S1

Telah mengadakan Penelitian di SMA Negeri 5 Pekanbaru dengan judul :

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDEWASAN USIA PERKAWINAN (PUP) DALAM PENUNDAAN PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Oktober 2025
 Kepala Sekolah

 N. ARIYAN, M.Pd
 NIP. 1987051997021004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6410/Un.04/F.VII/PP.00.9/10/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Mohon Izin Riset**

07 Oktober 2025

Yth. Kepala SMP Negeri 3 Pekanbaru
 Jl. Dahlia No.102, Kedungsari, Kec. Sukajadi,
 Kota Pekanbaru, Riau 28123

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Desty Novitasari
 NIM. : 12270521204
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Implementasi Kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam Penundaan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,

#

Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
 NIP. 19740412 200604 2 002

UIN SUSKA RIAU



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : omdc6C8E



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SMP NEGERI 3 PEKANBARU

Jalan Dahlia No. 102, Sukajadi, Pekanbaru, Riau 28123
 Telp. (0761) 22485 email : smpn3pku@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.3.5/SMPN3/754/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Plt. Kepala SMP Negeri 3 Pekanbaru Provinsi Riau dengan ini menerangkan :

Nama : **DESTY NOVITASARI**
 NIM : 12270521204
 Mahasiswa : ADMINISTRASI NEGARA
 UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDEWASAAN
 USIA PERKAWINAN (PUP) DALAM PENUNDAAN
 PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU.

Bahwa nama tersebut di atas adalah benar telah melaksanakan Riset/Penelitian di SMP Negeri 3 Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 Oktober 2025
 Plt. Kepala Sekolah



DODLY YUDHianto, S.Pd
 NIP 19740809 200801 1 006

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6590/Un.04/F.VII/PP.00.9/10/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Mohon Izin Riset**

14 Oktober 2025

Yth. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru
 Jl. Diponegoro No.55, Cinta Raja,
 Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28131

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Desty Novitasari
 NIM. : 12270521204
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: **"Implementasi Kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (pup) Dalam Penundaan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru "**. Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 PEKANBARU

AKREDITASI : A
(NSM : 13.1.1.14.71.0002 NPSN.10498812)
Jl. Diponegoro No. 55 Pekanbaru

Website: <http://www.m2mpekanbaru.sch.id> Email, man2kotapekanbaru@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1702/Ma.04.7/PP.00.6/10/2025

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Pekanbaru, menerangkan bahwa :

Nama : DESTY NOVITASARI
NIM : 12270521204
Institusi : UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : S1

Telah selesai melaksanakan kegiatan *Penelitian* di MAN 2 Kota Pekanbaru pada tanggal 24 Oktober 2025 dengan judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP) DALAM PENUNDAAN PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal: 29-10-2025



H. GHAFARDI, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197004122000031006

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6590/Un.04/F.VII/PP.00.9/10/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Mohon Izin Riset**

14 Oktober 2025

Yth. Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru
 Jl. Manyar Sakti No.KM 12, Simpang Baru,
 Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 2829

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Desty Novitasari
 NIM. : 12270521204
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Implementasi Kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (pup) Dalam Penundaan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,

#

Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

UIN SUSKA RIAU



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

TOKEN : rzhh3bdt

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MADRASAH ALIYAH DARUL HIKMAH
PONDOK PESANTREN DAR EL HIKMAH PEKANBARU**
NSM : 13 12 14 71 000 7
AKREDITASI A

JL. MANYAR SAKTI KM. 12 SIMPANG PANAM, PEKANBARU - 28923 TELP. 0761 8419433 FAX. 64775

Nomor : 684/MA-DH/11-4/X/2025
Lamp : -
Hal : Balasan Izin Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Suska Riau
Di-
Tempat

Dengan hormat,
Schubungan dengan surat nomor: B-6590/Un.04/F.II/PP.00.9/10/2025, Tanggal 14 Oktober 2025, Perihal Izin melakukan Penelitian (Riset), maka dengan surat ini kami menyatakan bersedia untuk memberi izin melaksanakan Penelitian di MA Darul Hikmah Pekanbaru. Ada pun nama sebagai berikut :

Nama : Desty Novitasari
NIM : 12270521204
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang : S1

Demikianlah surat balasan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 24 Oktober 2025
Kepala Madrasah,

MUHAMMAD SYARQAWI, S.H.I

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MADRASAH ALIYAH DARUL HIKMAH
PONDOK PESANTREN DAR EL HIKMAH PEKANBARU**

NSM : 13 12 14 71 000 7

AKREDITASI A

JL. MANYAR SAKTI KM. 12 SIMPANG PANAM, PEKANBARU - 28923 TELP. 0761 8419433 FAX. 64775

Nomor : 691/MA-DH/H-4/X/2025
Lamp : -
Hal : Selesai Riset

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : MUHAMMAD SYARQAWI, S.H.I
NIP / NUPTK : 6033749652200003
pangkat / golongan : -
jabatan : KEPALA MADRASAH
dengan ini menerangkan bahwa :

nama : Desty Novitasari
NIM : 12270521204
fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
jurusan : Administrasi Negara UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Telah selesai melaksanakan Riset di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru dengan judul :

**"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN
(PUP) DALAM PENUNDAAN PERNIKAHAN DINI DI KOTA PEKANBARU"**

Demikian Surat Keterangan Riset ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

29 Oktober 2025
Kepala Madrasah,
YAYASAN
TERAKREDITASI
A ILMU BAIK
NUR ISMAIL
MUHAMMAD SYARQAWI, S.H.I

UIN SUSKA RIAU